

**INKONSISTENSI PENERAPAN *PUBLIC HEARING* SEBAGAI
SALAH SATU SYARAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK**

SKRIPSI



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYAMINI ADE NADIRA
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: 211102030058
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**INKONSISTENSI PENERAPAN *PUBLIC HEARING* SEBAGAI
SALAH SATU SYARAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

SYAMINI ADE NADIRA
NIM: 211102030058

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**INKONSISTENSI PENERAPAN *PUBLIC HEARING* SEBAGAI
SALAH SATU SYARAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

SYAMINI ADE NADIRA
NIM: 211102030058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI Disetujui Pembimbing **ACHMAD SIDDIQ**
JEMBER


Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001

**INKONSISTENSI PENERAPAN *PUBLIC HEARING* SEBAGAI
SALAH SATU SYARAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 2 Juni 2025

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

Sholikul Hadi, S.H., M.H.

NIP. 197507012009011009

Badrut Tamam, S.H., M.H.

NIP. 199104282095211019

Anggota

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.

2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

يُنْفِقُونَ

Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syura ayat 38).*

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”

(Syamimi Adhe Nadira)

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

Jadi tetap berjuang ya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Pustaka Lajnah, 2022), 489.

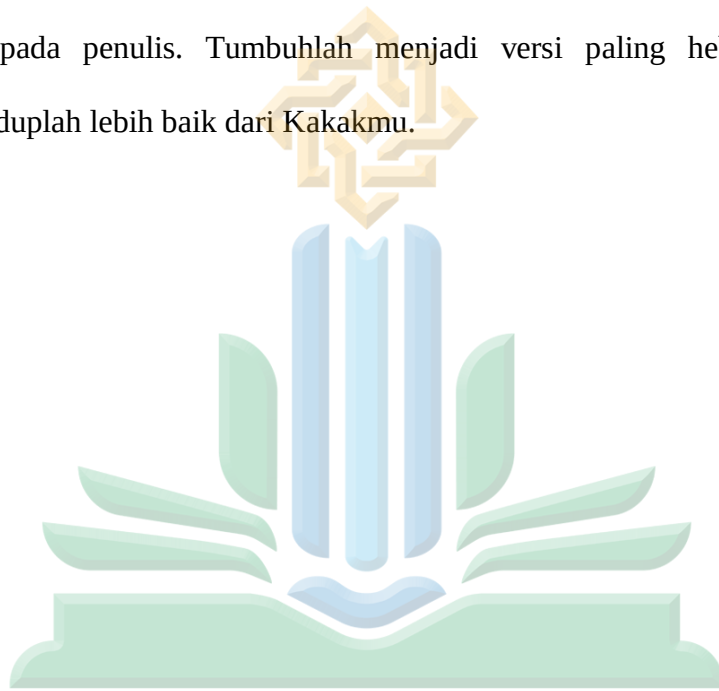
PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah saya lalui untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah saya impikan dari lama. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan saya, karena berkat doa dan dukungan dari mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Pintu surgaku, Almh. ibu tercinta Siti Rahayu, seseorang yang sudah melahirkan saya, beliau adalah sosok yang selalu hidup dalam ingatan dan hati penulis, Meskipun kehadirannya telah tiada, Cinta, doa, dan segala pengorbanannya akan selalu menjadi pijakan terkuat dalam kehidupan penulis. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih telah menjadi cahaya penuntun, meski kini penulis harus melangkah sendiri tanpa kehadiran sosok ibu, Skripsi ini untukmu Ibu.
2. Ayahanda Taufik Hidayat, beliau yang menjadi inti tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mengantar penulis hingga menjadi seorang sarjana. Kerja keras, pengorbanan, dan dukungannya

adalah motivasi terbesar yang membuat penulis mampu bertahan hingga dititik saat ini.

3. Adiku tercinta, Thoriq Anwar Qiram & Dzakira Talita Azzahra, terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adikku & hiduplah lebih baik dari Kakakmu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Inkonsistensi Penerapan *Public Hearing* Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Pembentukan Undang-Undang Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik”. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Tata Negara. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menerima saya menjadi mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga sebagaimana mestinya.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku koordinator Prodi Hukum Tata Negara yang telah menyetujui judul skripsi serta memberikan motivasi pada saya agar semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta kesabarannya dalam memberikan

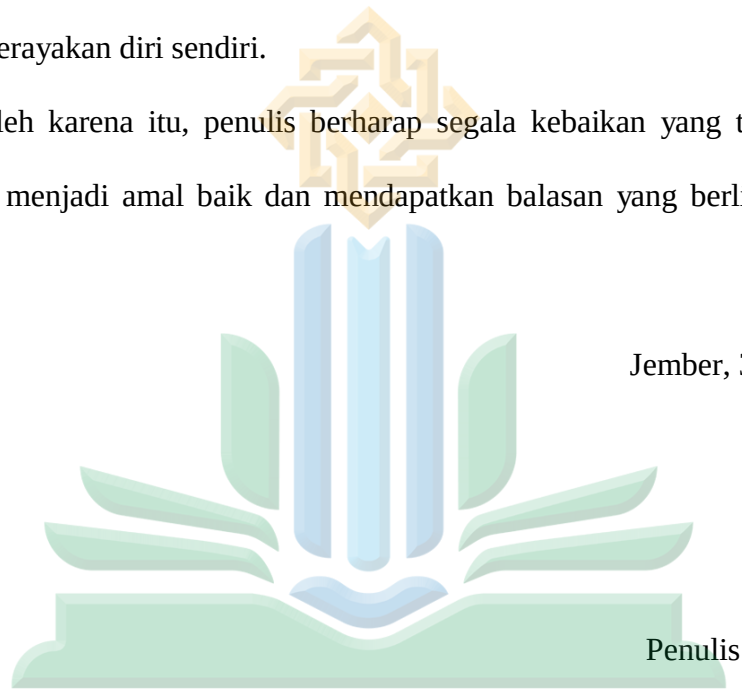
bimbingan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah yang telah menyediakan kemudahan dan kelancaran dalam administrasi saat menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dari semester awal sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Ahmat Sony Setiawan yang telah menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan serta kebersamai dalam menyelesaikan sarjana.
8. Teman-teman HTN 2 angkatan 2021 yang telah kebersamai selama di bangku perkuliahan serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena dengan dukungan kalian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Dan yang terakhir diri sendiri, Syamimi Adhe Nadira. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih sudah kuat sampai akhir. Terimakasih sudah yakin kalau kamu mampu menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar yang sudah diusahakan selama ini. Terimakasih karena memutuskan

untuk tidak menyerah sesulit apapun proses yang sudah kamu lalui selama penyusunan skripsi ini dan terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada, Amin. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Oleh karena itu, penulis berharap segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Jember, 30 Maret 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Syamini Ade Nadira, 2025: *Inkonsistensi Penerapan Public Hearing Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Pembentukan Undang-Undang Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik.*

Kata Kunci: *Public hearing, Partisipasi Masyarakat*

Pembentukan Undang-Undang yang baik menuntut partisipasi publik yang bermakna sebagai wujud prinsip demokrasi dan keterbukaan, salah satunya melalui mekanisme *public hearing*. Namun dalam praktiknya, penerapan *public hearing* di Indonesia seringkali tidak konsisten, hanya menjadi formalitas, tanpa benar-benar memberikan ruang substansial bagi masyarakat. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya melemahkan makna partisipasi publik, tetapi juga berdampak pada kualitas dan legitimasi peraturan perundang-undangan yang dihasilkan.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apa penyebab inkonsistensi penerapan *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia? 2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan penerapan *public hearing* yang konsisten dalam pembentukan Undang-Undang guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis penyebab inkonsistensi penerapan *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia 2) Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi guna memastikan penerapan *public hearing* yang konsisten dalam pembentukan Undang-Undang, untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi dokumen (studi kepustakaan). Dengan analisa bahan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Inkonsistensi penerapan *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kelemahan dalam aspek regulasi, pelaksanaan, partisipasi masyarakat dan pengaruh aspek politik. 2) Untuk memastikan penerapan *public hearing* yang konsisten, perlu dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu standarisasi mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Bahan Hukum	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Penyebab Inkonsistensi Penerapan <i>Public Hearing</i> Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.....	52
B. Upaya Memastikan Penerapan <i>Public Hearing</i> Yang Konsisten Dalam Pembentukan Undang-Undang	70
BAB PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Undang-Undang, di dalamnya terdapat visi, misi dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh lembaga pembentuk Undang-Undang dengan masyarakat dalam suatu wujud aturan hukum. Sejak tahap perancangan Undang-Undang, telah dituntut agar Undang-Undang yang dihasilkan dapat diterapkan, sesuai dengan prinsip jaminan hukum, dan mampu menyerap aspirasi masyarakat. Pada prosedur pembentukan Undang-Undang, peran masyarakat sangat penting, karena masyarakat adalah subjek sebenarnya dari peraturan tersebut.¹

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ayat IV (keempat) yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.² Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”. Prinsip-prinsip dasar demokrasi harus diterapkan dalam konteks reformasi Indonesia. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip ini ialah melalui partisipasi publik dalam setiap implementasi

¹ Saifudin, “Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Hukum* 16 (Oktober 2009): 96.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

pemerintahan, mulai dari pembuatan kebijakan hingga pembentukan peraturan perundang-undangan.³

Salah satu mekanisme penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang adalah melalui *public hearing* atau dengar pendapat umum. *Public hearing* di atur di dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan, melalui platfrom online maupun secara offline dalam proses pembentukan Undang-Undang.⁴ Masyarakat diberikan akses penuh terhadap RPUU untuk memudahkan mereka dalam menyampaikan masukan, kritik dan saran.

Perancang peraturan perundang-undangan dapat melibatkan publik dalam diskusi terbuka melalui berbagai cara seperti, pertemuan publik, seminar, kunjungan lapangan, diskusi kelompok, lokakarya, dan metode lain dalam proses konsultasi publik. Hasil diskusi akan dipertimbangkan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RPP. Lembaga pembentuk Undang-Undang juga dapat memberikan penjelasan kepada publik tentang bagaimana masukan yang diberikan telah mempengaruhi hasil pembahasan peraturan tersebut.

³ Rizky Julranda, Pran Mario Simanjuntak, And Sultan Fadillah Effendi, "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 10, No. 2 (2022): 26, [Http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/Isn](http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/Isn).

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Pasal 96.

Namun, meskipun aturan tersebut jelas mengakui pentingnya *public hearing* atau dengar pendapat umum, tetapi implementasi *public hearing* ini sering kali tidak dilaksanakan secara konsisten hanya menjadi formalitas saja untuk memenuhi prosedur pembentukan Undang-Undang, tanpa benar-benar memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat. Contohnya yakni seperti:

Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 akibat proses pembentukannya yang tidak memenuhi asas keterbukaan dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai. MK menilai bahwa pembentukan Undang-Undang tersebut menyimpang dari prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga menimbulkan cacat formil. Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Undang-Undang Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan. Apabila perbaikan tidak dilakukan dalam tenggat waktu tersebut, Undang-Undang ini akan menjadi inkonstitusional secara permanen dan undang-undang yang dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.⁵

Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan untuk mendukung pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur demi pemerataan pembangunan dan ekonomi. Namun, pengesahannya yang hanya dalam 42 hari dengan dua kali konsultasi publik dianggap terlalu

⁵ Nor Fadillah, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara," *Jurnal Lex Renaissance* 7, No. 2 (April 1, 2022): 244–56, <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss2.Art3>.

cepat dan minim partisipasi masyarakat.⁶ Hal ini karena akses masyarakat terhadap dokumen dan informasi pembahasan RUU IKN sangat terbatas, sehingga partisipasi publik dalam proses tersebut kurang maksimal.

Beberapa pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 25/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa Undang-Undang IKN cacat formil karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa proses pembentukan UU IKN sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Undang-Undang IKN tetap berlaku secara hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.⁷

Ketiga, Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba (Pertambangan Mineral Dan Batu Bara) Pengesahannya dianggap lebih menguntungkan perusahaan tambang dan pemilik modal dibandingkan kepentingan negara. Penghapusan pasal terkait royalti menghilangkan potensi penerimaan negara, sementara perusahaan tambang tidak lagi diwajibkan membayar royalti. Hilangnya kewajiban keterbukaan informasi mengurangi pengawasan pemerintah dan meningkatkan risiko konflik agraria. Proses pembahasan RUU juga dinilai kurang transparan dan minim partisipasi masyarakat, sehingga menurunkan legitimasi Undang-Undang tersebut.

⁶ Elsa Benia And Ghina Nabilah, "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Uu Ikn)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 10 (October 31, 2022): 808, <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V3i10.323>.

⁷ Fadillah, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara," 244–46.

Kondisi ini menjadi dasar penolakan sekaligus peringatan agar masyarakat lebih waspada terhadap RUU bermasalah di masa depan.⁸

Keempat, Undang-Undang KPK dibentuk berdasarkan beberapa peraturan hukum, seperti TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, UU KPK direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan tujuan memperkuat dan meningkatkan efektivitas KPK. Namun, revisi ini dianggap terburu-buru dan melemahkan kewenangan KPK karena kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan proses legislasi yang tidak sesuai prosedur. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai dan tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019, sehingga cacat secara formil. Pengesahan yang dihadiri sedikit anggota DPR menimbulkan polemik dan dianggap sebagai produk hukum yang otoriter dan elitis. Revisi ini mengubah arah politik hukum dan melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi,⁹ maka berdasarkan Undang-Undang tersebut menjadi bukti nyata bahwa adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan *public hearing* yang proses pembentukan sampai pengesahannya terkesan tergesa-gesa, minimnya informasi, dan tidak memperhatikan masukan masyarakat secara substansial. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan menuai banyak kritik dan

⁸ Bem Kema Unpad, *Menilik Kontroversi Dibalik Revisi Uu Minerba* (Sumedang: Departemen Kajian Strategis Bem Kema Unpad, 2020), 3–11, https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/Kajian-Revisi-Uu-Minerba_Compressed.Pdf.

⁹ Sultan Zora Fernanda And Idul Rishan, “Dampak Revisi Undang-Undang Kpk Terhadap Independensi Dan Efektivitas Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi,” *Palar (Pakuan Law Review)* 10, No. 2 (June 2024): 133–39, <https://doi.org/10.33751/palar.v10i2>.

masyarakat menolak Undang-Undang tersebut, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Ketidakkonsistenan dalam penerapan *public hearing* bertentangan dengan asas keterbukaan, salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menjelaskan bahwa “Asas keterbukaan dalam peraturan perundang-undangan sejak tahap perancangan hingga perundangan harus bersifat transparan dan keterbukaan.” Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembentukan Undang-Undang.

Dalam Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai isu partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang, sebagian besar berfokus pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dan asas keterbukaan, seperti hasil penelitian Ainun Nadifa pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang yang berlandaskan asas keterbukaan masih belum optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 5 telah menegaskan pentingnya asas tersebut, tetapi partisipasi masyarakat seringkali tidak terlaksana sepenuhnya, sehingga melemahkan penerimaan masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan. Akibatnya, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dengar pendapat

publik (*public hearing*) dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Penelitian saya berupaya mengisi kekosongan ini dengan mengkaji aspek-aspek penyebab ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dengar pendapat publik, yang diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dan melengkapi penelitian yang sudah ada.

Meskipun secara normatif *public hearing* telah diatur, tetapi implementasi belum menjamin pembentukan Undang-Undang yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, jika pemerintah tidak menerapkan *public hearing* secara konsisten atau tidak melibatkan masyarakat sebagaimana ketentuan asas keterbukaan tersebut, maka besar kemungkinan Undang-Undang yang dihasilkan tidak relevan, dan sulit diterima oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan cacat formil pada Undang-Undang yang dihasilkan.

Penerapan *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan partisipasi publik yang bermakna dan memastikan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat.¹⁰ *Public hearing* harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur pembentukan Undang-Undang, yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai hak konstitusional, berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28c ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan membangun

¹⁰ Juwita Ayu Astuti Et Al., "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, No. 11 (2024): 7.

masyarakat, bangsa dan negara.¹¹ Apabila dalam proses pembentukan Undang-Undang masyarakat tidak dilibatkan maka dapat dikatakan melanggar prinsip kedaulatan rakyat.¹²

Dengan latar belakang yang telah dibahas di atas, penulis tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Inkonsistensi Penerapan *Public Hearing* Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Pembentukan Undang-Undang Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Apa penyebab inkonsistensi penerapan *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan penerapan *public hearing* yang konsisten dalam pembentukan Undang-Undang guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyebab inkonsistensi penerapan *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia

¹¹ Setneg RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27 Ayat (1) Dan Pasal 28c Ayat (2) .

¹² Muhamad Khoirul Wafa, “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, No. 1 (June 30, 2023): 91, <https://doi.org/10.32332/Siyasah.V3i1.6883>.

2. Untuk mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi guna memastikan penerapan *public hearing* yang konsisten dalam pembentukan Undang-Undang, untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang berguna bagi peneliti, lembaga, serta masyarakat luas.¹³ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber untuk belajar dan mendapatkan pemahaman tentang inkonsistensi penerapan *public hearing* yang tidak konsisten sebagai salah satu syarat untuk pembuatan Undang-Undang dalam rangka mencapai peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, dapat berfungsi sebagai sumber daya untuk studi masa depan yang bertujuan mengembangkan teori hukum konstitusional.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat berupa pengetahuan baru mengenai ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan *public hearing* saat pembentukan Undang-Undang, guna mendukung terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 88.

b. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Dalam rangka mencapai peraturan perundang-undangan yang baik, diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan, terutama dalam memahami dan meneliti penggunaan *public hearing* yang tidak konsisten dalam proses legislatif.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan *public hearing* yang diterapkan secara konsisten untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan publik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan makna kata-kata kunci dalam judul penelitian untuk menghindari kesalahpahaman terhadap arti istilah tersebut. Tujuannya agar makna istilah yang digunakan dalam penelitian jelas dan tepat dipahami.¹⁴

1. Inkonsistensi

Inkonsistensi adalah ketidakkonsistenan penerapan *public hearing* (dengar pendapat publik) dalam pembentukan Undang-Undang.

2. Penerapan *Public hearing*

Merupakan pelaksanaan kegiatan dengar pendapat umum yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan kunjungan oleh anggota DPR untuk mendapatkan masukan dari

¹⁴ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51.

masyarakat atau dengan mengadakan seminar atau kegiatan-kegiatan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan atau peraturan Undang-Undang sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹⁵

3. Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan Undang-Undang merupakan salah satu aspek dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penentuan, dan pengumuman/pengundangan.¹⁶

4. Peraturan Perundang-undangan yang baik

Perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah mendasar, sesuai dengan kebutuhan hukum, dan mencerminkan prinsip-prinsip tertentu.

Bersdasarkan definisi istilah yang telah dipaparkan di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini ialah pembentukan Undang-Undang di mana penerapan *public hearing* (dengar pendapat publik) tidak dilakukan secara konsisten. Padahal, *public hearing* adalah salah satu mekanisme penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

¹⁵ Alfret, Uumbu Rauta, And Heny Setyorini, "Public Hearing Sebagai Ruang Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Demokratis (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)," *Jurnal Magistrorum Et Scholarium* 4, No. 3 (April 2024): 279.

¹⁶ M Jeffri Arlinandes Chandra Et Al., *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Bengkulu: Penerbit Cv. Zigie Utama, 2022), 75.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika diskusi ini adalah untuk mempelajari segala sesuatu yang perlu diketahui tentang pembahasan terperinci dalam urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang sejarah, fokus utama penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta definisi istilah penting dan susunan topik yang akan dibahas dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kajian literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat oleh peneliti, sebagai dasar teori dan referensi dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, sumber hukum yang dijadikan bahan, teknik pengumpulan data, serta cara analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan secara mendalam berdasarkan fokus penelitian yang telah dilakukan, disampaikan dengan pendekatan ilmiah.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau rekomendasi yang diberikan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Karya yang sudah ada sebelumnya harus dipelajari untuk mencegah plagiarisme, duplikasi, atau bahkan penelitian tentang topik yang sama untuk karya tertentu. Pada bagian ini, peneliti merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana penelitian baru ini memiliki kebaruan serta posisi dalam konteks penelitian yang sudah ada.¹⁸

Agar penelitian ini tidak mengulangi karya yang sudah ada, penulis melakukan telaah terhadap literatur yang telah tersedia, yakni:

1. Skripsi karya Ainun Nadifa (2023) mahasiswa universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik”**. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Undang-Undang dengan melibatkan masyarakat secara formal. Namun, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam praktik belum sepenuhnya efektif dan belum memenuhi asas keterbukaan serta transparansi secara optimal. Hal ini menyebabkan keterlibatan masyarakat sering kali tidak terlaksana secara maksimal dalam proses pembentukan

¹⁸ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

Undang-Undang, seperti yang terjadi pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang KPK, sehingga terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.¹⁹

Perbedaan Skripsi Ainun Nadifa membahas partisipasi masyarakat secara lebih luas dan umum, mencakup semua bentuk mekanisme partisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sementara skripsi penulis lebih spesifik mengkaji satu mekanisme partisipasi tertentu, yaitu public hearing, dengan fokus pada inkonsistensi penerapannya dalam pembentukan Undang-Undang.

Persamaan sama-sama mengkaji masalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum utama.

2. Jurnal penelitian Henny Andriani (2023) dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang”**. Hasil dari Penelitian dari jurnal tersebut menegaskan bahwa partisipasi bermakna (*meaningful participation*) merupakan wujud asas keterbukaan yang harus diwujudkan dalam pembentukan Undang-Undang sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya prinsip tersebut, yang kemudian diimplementasikan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal ini memberikan ruang bagi

¹⁹ Ainun Nadifa, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik” (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023), 69.

masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun yang memiliki kepentingan, untuk memberikan aspirasi secara luring maupun daring. Namun, UU tersebut belum mengatur secara spesifik mekanisme pemberian aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan lebih rinci dan penerapan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) serta pemanfaatan petisi daring agar partisipasi masyarakat lebih efektif dan terjamin kepastian hukumnya.²⁰

Perbedaan Jurnal Henny Andriani lebih menekankan pada konsep partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagai perwujudan asas keterbukaan, membahas dasar hukumnya setelah putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan menawarkan solusi berupa *Regulatory Impact Assessment* (RIA) agar partisipasi masyarakat bisa dijamin secara hukum dan substansial. Sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada inkonsistensi penerapan *public hearing* sebagai syarat dalam pembuatan Undang-Undang.

Persamaan sama-sama membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang.

3. Jurnal penelitian Hendrik Hattu Tahun (2011) dengan judul “**Tahapan Undang-Undang Responsif**”. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang di Indonesia selama ini masih banyak dipengaruhi oleh aturan formal dan kepentingan politik para pembuat undang-undang, sehingga seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Meskipun secara hukum masyarakat memiliki hak

²⁰ Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Unes Journal Of Swara Justisia* 7, No. 1 (May 18, 2023): 317, <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i1.337>.

untuk berpartisipasi, kenyataannya keterlibatan publik masih sangat minim. Akibatnya, banyak undang-undang yang menimbulkan konflik dengan masyarakat, yang tercermin dari tingginya permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam proses legislasi agar pembentukan undang-undang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, memuat aspirasi yang nyata, serta memiliki isi yang jelas dan tidak multitafsir, sehingga dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi masyarakat.²¹

Perbedaan Jurnal Hendrik Hattu membahas konsep dan tahapan pembentukan Undang-Undang responsif secara umum, dengan menekankan pentingnya prinsip partisipatif serta ciri-ciri undang-undang yang baik dari sisi teori hukum. Sementara skripsi penulis secara khusus menyoroti masalah inkonsistensi penerapan *public hearing* sebagai salah satu syarat pembentukan Undang-Undang.

Persamaan sama-sama menyoroti pentingnya pembentukan Undang-Undang yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat.

4. Jurnal penelitian Laurensius Arliman S Tahun (2017) dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia”**. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia. Keterlibatan publik dalam

²¹ Hendrik Hattu, “Tahapan Undang-Undang Responsif,” *Mimbar Hukum* 23, No. 2 (June 2011): 418.

penyusunan aturan hukum membuat undang-undang yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjadi sarana pencapaian kesejahteraan rakyat. Proses legislasi yang melibatkan masyarakat serta berpedoman pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat meningkatkan kualitas, legitimasi, dan efektivitas peraturan, sekaligus mencegah tumpang tindih antar aturan. Partisipasi publik menjadi faktor utama agar tujuan negara kesejahteraan benar-benar dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia.²²

Perbedaan Jurnal Laurensius Arliman S berfokus pada peran partisipasi masyarakat secara umum dalam mewujudkan negara kesejahteraan melalui pembentukan undang-undang. Sedangkan skripsi penulis lebih menyoroti inkonsistensi penerapan *public hearing* sebagai salah satu mekanisme partisipasi yang diatur secara formal, dengan fokus pada pelaksanaan dan dampaknya terhadap kualitas peraturan perundang-undangan yang di hasilkan.

Persamaan sama-sama menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan sebagai bagian dari proses demokrasi yang bertujuan menghasilkan peraturan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

5. Skripsi Hudzaifah Abdillah Lubis (2022) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “**Partisipasi**

²² Laurensius Arliman S., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia,” *Jurnal Politik Pemerintahan* 10 (Agustus 2017): 77.

Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)". Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia sangat penting dan harus diwujudkan dalam setiap tahap proses legislasi. Bentuk partisipasi yang ditemukan meliputi rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, diskusi, konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, masukan melalui media elektronik, dan unjuk rasa. Partisipasi masyarakat ini merupakan syarat formil; jika diabaikan, Undang-Undang yang dihasilkan dapat dianggap cacat secara hukum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja.²³

Perbedaan Skripsi Hudzaifah Abdillah Lubis berfokus pada keterlibatan publik dalam proses legislatif, dengan fokus khusus pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja. Sedangkan skripsi penulis lebih spesifik membahas inkonsistensi penerapan mekanisme public hearing sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

Persamaan sama-sama membahas pentingnya partisipasi masyarakat sebagai syarat formil pembentukan undang-undang.

²³ Hudzaifah Abdillah Lubis, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020)" (Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), 77.

Tabel 2.1
Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Ainun Nadifa	“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik”	Skripsi Ainun Nadifa membahas partisipasi masyarakat secara lebih luas dan umum, sedangkan skripsi saya lebih spesifik mengkaji satu mekanisme partisipasi tertentu, yaitu <i>public hearing</i> , dengan fokus pada inkonsistensi penerapannya dalam proses legislasi.	Sama-sama mengkaji masalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia.
2.	Henny Andriani	“Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang”	Jurnal Henny Andriani lebih menekankan pada konsep partisipasi bermakna (<i>meaningful participation</i>) sebagai perwujudan asas keterbukaan dan menawarkan solusi berupa <i>Regulatory Impact Assessment</i> (RIA). Sedangkan skripsi saya lebih berfokus pada inkonsistensi penerapan <i>public hearing</i> sebagai syarat dalam pembuatan Undang-Undang.	Sama-sama membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang.
3.	Hendrik Hattu	“Tahapan Undang-Undang Responsif”	Jurnal Hendrik Hattu membahas konsep dan tahapan pembentukan Undang-Undang responsif secara umum, dengan menekankan pentingnya prinsip partisipatif serta ciri-ciri Undang-Undang yang baik dari sisi teori hukum. Sementara skripsi saya secara khusus menyoroti	Sama-sama menyoroti pentingnya pembentukan Undang-Undang yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat.

			masalah inkonsistensi penerapan <i>public hearing</i> sebagai salah satu syarat pembentukan Undang-Undang.	
4.	Laurensius Arliman S	“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia”	Jurnal Laurensius Arliman S berfokus pada peran partisipasi masyarakat secara umum dalam mewujudkan negara kesejahteraan melalui pembentukan undang-undang. Sedangkan skripsi yang saya tulis lebih menyoroti inkonsistensi penerapan <i>public hearing</i> dengan fokus pada pelaksanaan dan dampaknya terhadap kualitas peraturan perundang-undangan yang di hasilkan.	Sama-sama menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan sebagai bagian dari proses demokrasi yang bertujuan menghasilkan peraturan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
5.	Hudzaifah Abdillah Lubis	“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)”	Skripsi Hudzaifah Abdillah Lubis berfokus pada keterlibatan publik dalam proses legislatif, dengan fokus khusus pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja. Sedangkan skripsi yang saya tulis lebih spesifik membahas inkonsistensi penerapan mekanisme <i>public hearing</i> sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat.	Sama-sama membahas pentingnya partisipasi masyarakat/ <i>public hearing</i> sebagai syarat formil pembentukan undang-undang.

B. Kajian Teori

Tinjauan teori berisi berbagai uraian mengenai teori-teori yang dijadikan dasar dalam penelitian. Penjelasan yang komprehensif dan mendetail akan memperluas pemahaman peneliti serta mendukung proses analisis dalam penelitian tersebut.²⁴

1. Kerangka Teori

a. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *demos*, yang berarti rakyat, dan *cratein*, yang berarti kekuasaan atau (kedaulatan) pusat pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi didefinisikan sebagai keadaan negara di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi atau (kedaulatan) di pusat pemerintahan. Namun demokrasi secara terminologis adalah pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui sistem perwakilan.²⁵ Dalam perkembangan pemahaman tentang konsep demokrasi, terdapat berbagai penafsiran yang sering menjadi rujukan dalam kajian akademis. Salah satu definisi yang paling terkenal diungkapkan oleh Abraham Lincoln (1808-1865), Presiden Amerika Serikat ke-16. Dalam pidato bersejarahnya di *Gettysburg* pada tahun 1863, Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”

²⁴ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

²⁵ Rahadi Budi Prayitno And Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama, 2023), 4.

(government of the people, by the people, and for the people).

Pernyataan ini menegaskan bahwa hakikat demokrasi terletak pada prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak dan wewenang untuk menentukan kebijakan serta langkah-langkah yang diambil oleh negara.

Berdasarkan pemahaman tersebut, suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila rakyat memegang kendali penuh atas kekuasaan negara dan terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang menjadikan partisipasi rakyat sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan negara.²⁶

Sistem pemerintah demokrasi memiliki dua jenis yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.

1. Demokrasi langsung yaitu demokrasi dimana setiap rakyat memiliki kesempatan untuk memberikan suara atau pendapat dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, setiap orang mewakili dirinya sendiri saat memilih kebijakan, sehingga mereka dapat mempengaruhi situasi politik yang ada. Contoh penerapan demokrasi langsung dapat dilihat pada masa awal terbentuknya demokrasi di

²⁶ Prayitno And Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik*, 10.

Athena, di mana ketika ada masalah yang perlu diselesaikan, seluruh warga berkumpul untuk membahasnya.²⁷

Namun di era modern, penerapan sistem demokrasi langsung menjadi kurang praktis karena populasi suatu negara yang umumnya sangat besar. Tantangan seperti tingginya biaya, waktu yang dibutuhkan, dan kesulitan teknis dalam mengumpulkan seluruh warga membuat demokrasi langsung jarang diterapkan. Demokrasi langsung juga memerlukan partisipasi aktif yang tinggi dari masyarakat, sementara banyak individu tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari tentang semua isu yang ada.

2. Demokrasi tidak langsung adalah bentuk demokrasi yang dijalankan melalui sistem perwakilan. Dalam sistem ini, pemerintahan dilakukan oleh badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh masyarakat dan bertanggung jawab kepada mereka. Sistem ini lebih umum di negara-negara dengan populasi besar, wilayah luas, dan permasalahan yang semakin kompleks.²⁸ Demokrasi tidak langsung memungkinkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui wakil-wakil yang dipilih. Dalam konteks ini, peran lembaga legislatif, seperti parlemen, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam proses legislasi.

²⁷ Annisa Humaira, "Konsep Negara Demokrasi" (Open Science Framework, February 5, 2021), 3–4, <https://doi.org/10.31219/osf.io/j5ugf>.

²⁸ Humaira, Konsep Negara Demokrasi, 4.

Konstitusi Indonesia menyebutkan nilai-nilai demokrasi dan prasyarat untuk penciptaan negara demokratis. Almadudi disebut sebagai “guru soko demokrasi” dan mengklaim bahwa ada sebelas prinsip panduan demokrasi, yaitu:²⁹

1. Kedaulatan rakyat.
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah.
3. Kekuasaan mayoritas.
4. Hak-hak minoritas.
5. Jaminan hak asasi manusia.
6. Pemilihan bebas, adil, dan jujur.
7. Persamaan didepan hukum.
8. Proses hukum yang wajar.
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
11. Nilai-nilai toleransi dan kerja sama.

Tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Dalam konteks kehidupan bernegara, tujuan demokrasi juga mencakup kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Beberapa tujuan utama demokrasi meliputi Menjamin kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, mencegah konflik antar kelompok, menciptakan keamanan dan ketertiban

²⁹ Muhammad Rizal, “Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi” (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 35.

bersama, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan, dan membatasi kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.³⁰

b. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah konsep pemerintahan yang berlandaskan pada hukum, yang berakar dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi berasal dari kata *nomos* yang artinya norma dan *cratos* yang berarti kekuasaan.

Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan dianggap sebagai syarat utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada setiap individu agar mereka menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian, suatu aturan hukum hanya dapat diterima jika aturan tersebut mencerminkan keadilan dalam interaksi kehidupan antarwarga negara.³¹

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikemukakan oleh sejumlah pemikir, antara lain Immanuel Kant, Paul Laband, dan Julius Stahl, dengan menggunakan istilah dalam bahasa Jerman, yaitu *Rechtsstaat*. Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep ini diperkenalkan oleh A.V. Dicey melalui istilah *The Rule of Law*. Istilah

³⁰ Humaira, "Konsep Negara Demokrasi," 5.

³¹ Selfianus Laritmas And Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2024), 13.

ini menggambarkan bahwa yang memegang kekuasaan atau memimpin dalam suatu negara adalah hukum, bukan manusia atau individu.

Julius Stahl mengemukakan bahwa konsep negara hukum, atau *Rechtsstaat*, mencakup beberapa elemen penting, di antaranya: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berlandaskan Undang-Undang, serta adanya peradilan tata usaha negara.

Menurut Albert Venn Dicey, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *The Rule of Law* memiliki tiga ciri penting, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan masyarakat.³²
2. Persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua orang, baik rakyat maupun pemerintah, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
3. Asas legalitas (*due process of law*) merupakan prinsip yang harus dipatuhi dalam negara hukum. Asas ini mewajibkan setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.³³

³² Laritmas And Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, 14.

³³ Laritmas And Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, 15.

Prinsip-prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl dapat digabungkan dengan prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern.

Menurut Jimly Asshiddiqie, mengidentifikasikan 12 (dua belas) prinsip pokok yang menjadi pilar utama dalam menompang tegaknya negara modern, yang di sebut sebagai *the rule of law* atau *rechtsstaat*. kedua belas prinsip tersebut diantaranya meliputi supremasi hukum (*rule of law*), persamaan di hadapan hukum, asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ penunjang yang independensi, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengadilan administrasi negara, mahkamah konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, sistem demokrasi, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, transparansi dan kontrol sosial.³⁴

Negara hukum, menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum menjadi panglima dalam kehidupan negara, bukan politik atau ekonomi. Negara hukum ialah bahwa tidak ada yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa, semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Penyelenggaraan kekuasaan harus sesuai dengan Undang-Undang dasar, dan semua lembaga negara bertindak berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Konstitusi berfungsi menyatukan bangsa dan mengatur hubungan antarwarga

³⁴ Laritmas And Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, 16.

negara serta lembaga negara dalam satu sistem hukum yang disepakati dan dijunjung tinggi.³⁵

c. Teori Perundang-undangan

Kata teori dalam istilah teori Perundang-undangan merujuk pada cabang, bagian, segi, atau sisi dari ilmu pengetahuan di bidang Perundang-undangan yang bersifat kognitif atau memberi pemahaman terutama mengenai serangkaian pemahaman-pemahaman dasarnya. Sedangkan, kata Perundang-undangan mengacu pada keseluruhan peraturan-peraturan negara dan proses kegiatan pembentukan peraturan-peraturan tersebut.³⁶ Peraturan Perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁷

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan ketentuan yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

³⁵ Laritmas And Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, 17.

³⁶ A. Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992), 3.

³⁷ Nelvitia Purba, Mukidi, And Rizki Hayaty, *Teori Peraturan Perundang-Undangan* (Banten: Cv. Aa. Rizky, 2022), 9.

Jeremy Bentham (1748-1832) memandang hukum sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, sesuai dengan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan. Dalam pandangan Bentham, hukum tidak bersifat sakral atau tetap, melainkan merupakan instrumen sosial yang harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan penderitaan.³⁸

Salah satu kontribusi utama Bentham terhadap teori perundang-undangan adalah gagasan tentang pentingnya kodifikasi hukum. Ia percaya bahwa hukum harus disusun secara sistematis dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami. Bahasa hukum yang kompleks dan ambigu, menurut Bentham, hanya akan menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dengan mengorganisasi hukum secara rasional, masyarakat akan lebih mudah memahami hak dan kewajibannya, sehingga hukum dapat diterapkan secara efektif. Adagium “*The greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang besar) sering digunakan sebagai dasar untuk membenarkan manfaat sebagai tujuan hukum menurut teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Namun, jika ditelusuri lebih mendalam, konsep utilitarianisme Bentham sebenarnya lebih banyak

³⁸ Inggal Ayu Noorsanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,” *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, No. 2 (Desember 2023): 185, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Jurisprudence/Index>.

membahas tentang cara mengevaluasi suatu produk hukum. Evaluasi ini kemudian menjadi panduan untuk menilai keberlanjutan dan kepastian dari produk hukum tersebut.³⁹

Secara lebih rinci, konsep utilitarianisme Jeremy Bentham menjelaskan bahwa ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa yang memiliki nilai moral penting baginya, kita dapat menganalisis siapa saja yang akan terpengaruh oleh tindakan tersebut, serta mengukur tingkat kesenangan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*) yang mungkin ditimbulkan. Berdasarkan analisis tersebut, tindakan yang dipilih seharusnya adalah tindakan yang mampu mengoptimalkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan bagi mereka yang terkena dampaknya. Selain itu, Bentham juga menegaskan pentingnya proses untuk memaksimalkan daya guna, yang dalam hal ini berarti memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak mungkin orang. Dengan premis yang sama, memaksimalkan daya guna juga berarti memaksimalkan kebahagiaan meminimalkan penderitaan bagi sebanyak mungkin individu yang terdampak oleh situasi yang dianggap penting secara moral. Proses ini mencerminkan prinsip dasar utilitarianisme, yaitu menjadikan kebahagiaan sebagai ukuran utama dalam menentukan baik atau buruknya suatu tindakan. Bentham juga menekankan bahwa pendekatan ini harus dilakukan secara rasional dan

³⁹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, And Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (June 2, 2022): 291, <https://doi.org/10.31078/Jk1922>.

sistematis untuk memastikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan bersama.⁴⁰

Hubungan teori Jeremy Bentham dengan perundang-undangan terletak pada konsep utilitarianisme yang ia kembangkan. Bentham memandang hukum sebagai alat untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Bentham berusaha menerapkan prinsip ini di dalam hukum. Oleh karena itu, baik buruknya suatu perbuatan diukur berdasarkan kemampuan untuk menghasilkan kebahagiaan. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan, yang penilaiannya bergantung pada sejauh mana Undang-Undang tersebut dapat memberikan kebahagiaan. Undang-Undang yang memberikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat akan di anggap sebagai Undang-Undang yang baik.⁴¹ Dengan demikian, hukum harus dirancang, diterapkan, dan dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia dapat memenuhi tujuan tersebut. Dalam konteks perundang-undangan, pandangan Bentham mendorong:⁴²

1. Kodifikasi hukum: Bentham mengusulkan bahwa hukum harus disusun secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami untuk menghindari ketidakpastian hukum. Hal ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem perundang-undangan modern.

⁴⁰ Pratiwi, Negoro, And Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?, 279.

⁴¹ Helmaninda, *Utilitarianisme Filsafat Hukum*, Vol. 45 (Sumatera Selatan: Simbur Jaya, 2011), 2551.

⁴² H. L. A. Hart, *Essays On Bentham Studies In Jurisprudence And Political Theory* (Oxford University Press: Clarendon Press, 1986), 12.

2. Hukum positif: Bentham mengutamakan hukum yang dibuat oleh manusia (hukum positif) daripada konsep hukum alam, dengan fokus pada dampak praktisnya terhadap masyarakat.
3. Efisiensi dan keadilan hukum: Perundang-undangan harus dibuat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi penderitaan, dan menjamin keadilan distributif.
4. Legislasi berbasis bukti: Bentham menekankan pentingnya proses legislasi yang rasional, menggunakan data dan analisis untuk memastikan efektivitas hukum.

d. Teori Pembentukan Perundang-Undangan

Secara epistemologis, istilah pembentukan merujuk pada suatu proses, metode, atau tindakan dalam menciptakan sesuatu. Sementara itu, Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan disusun atau ditetapkan oleh lembaga negara maupun pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.⁴³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,⁴⁴ pembentukan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

⁴³ Dirgan Aswar, "Analisis Yuridis Pengundangan Peraturan Mahkamah Konstitusi" (Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2023), 32.

⁴⁴ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 1 Angka 1.

pengundangan. Dalam pengertian ini, pengundangan merupakan bagian dari proses pembuatan, meskipun dilakukan setelah peraturan tersebut dibentuk. Dengan demikian, pengundangan berada di luar proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

1. Proses pembuatan norma hukum yang berlaku secara umum dan eksternal
2. Dilakukan oleh badan atau pejabat yang memiliki kewenangan; dan
3. Dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.⁴⁵

Proses ini sejalan dengan pembentukan peraturan dan perundang-undangan daerah, di mana pembuatan norma hukum yang bersifat umum dan berlaku secara eksternal dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang di daerah. Dalam hierarki, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukannya harus disesuaikan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁶

Menurut Bayu Dwi Annggono, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar undang-undang yang dihasilkan tidak condong memihak kelompok berkuasa atau bersifat represif yang dapat mengancam kebebasan warga

⁴⁵ Mastorat, "Perspektif Pembentukan Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, No. 2 (December 22, 2020): 151, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.24>.

⁴⁶ Mastorat, "Perspektif Pembentukan Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 152.

negara. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan undang-undang itu sendiri.⁴⁷

Undang-undang merupakan sumber hukum yang sangat vital. Ketika suatu peraturan tercantum dalam undang-undang, maka peraturan tersebut secara otomatis dianggap sebagai hukum yang mengikat. Berbeda dengan adat istiadat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang kali dalam suatu peristiwa tertentu. Pembentukan undang-undang merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga pada dasarnya harus mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat. Namun, dalam kenyataannya, undang-undang tidak selalu sepenuhnya merepresentasikan keinginan rakyat, melainkan sering kali dibuat dengan tujuan yang dianggap oleh pembentuknya sebagai arah untuk kesejahteraan masyarakat.⁴⁸

e. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik. Secara umum, implementasi dipahami sebagai pelaksanaan suatu undang-undang yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan aspek teknis untuk mencapai tujuan kebijakan. Leo Agustino menyebutkan bahwa implementasi adalah proses dinamis

⁴⁷ Rizki Wulan Perdani, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi" (Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2019), 22.

⁴⁸ Perdani, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi," 23.

berupa serangkaian kegiatan yang bertujuan menghasilkan outcomes sesuai sasaran kebijakan.

Menurut Grindle dalam Winarno, implementasi bertugas menciptakan hubungan yang memudahkan pencapaian tujuan kebijakan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno mendefinisikan implementasi sebagai tindakan oleh individu atau kelompok (pemerintah maupun swasta) yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan, termasuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu tertentu.⁴⁹

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah upaya memenuhi komitmen kebijakan melalui program pemerintah dengan output nyata. Prosesnya dimulai dari output kebijakan yang ditujukan kepada kelompok sasaran, lalu menghasilkan dampak yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Implementasi kebijakan publik terwujud dalam dua bentuk, yaitu: program (proyek pelaksanaan kegiatan) dan kebijakan tambahan (seperti peraturan pelaksanaan berupa undang-undang atau perda). Secara operasional, implementasi dapat berupa Perpres, Inpres, Kepmen, Perda, atau keputusan dinas terkait.

⁴⁹ Febi Dwi Andyani, "Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 Dan 2018)" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), 16.

Dalam pengertian luas, implementasi kebijakan berfungsi sebagai alat administrasi hukum yang mengintegrasikan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk mencapai dampak yang diinginkan.⁵⁰

f. **Teori Partisipasi Masyarakat**

Istilah partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *participation* yang berarti keterlibatan atau pengikutsertaan. Secara bahasa, partisipasi berarti turut serta dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Secara umum, partisipasi dapat diartikan sebagai aktivitas individu atau kelompok yang secara aktif mengambil bagian dalam kehidupan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.⁵¹

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan keputusan pemerintah berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Partisipasi mereka dalam perumusan regulasi merupakan salah satu wujud partisipasi politik, sebagaimana definisi Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat berarti keterlibatan dalam

⁵⁰ Andyani, "Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 Dan 2018)", 17.

⁵¹ M. Azis Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Edisi Ketiga (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), 310.

berbagai tahap mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi pelaksanaan peraturan.⁵²

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam proses pembentukan kebijakan, yang mencakup keterlibatan aktif dan kontribusi dalam berbagai kegiatan. Partisipasi ini terjadi melalui komunikasi dua arah yang berkesinambungan, di mana terjadi interaksi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat yang merasakan dampak kebijakan tersebut secara langsung. Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada penerimaan atau penolakan mereka terhadap kebijakan tersebut.

Dalam sistem demokrasi, warga negara diberikan kesempatan untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan serta pembuatan hukum. Semakin banyak warga yang terlibat dalam proses ini, maka hasil yang diperoleh cenderung semakin baik. Walaupun sudah terdapat lembaga legislatif seperti parlemen, masyarakat tetap memiliki ruang untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁵³

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan cerminan tata kelola pemerintahan yang baik dan

⁵² Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Indonesia, 311.

⁵³ Nadifa, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-undang Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik", 20.

efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Partisipasi ini telah diatur dalam pasal 96 undang-undang nomor 13 tahun 2022, yang menegaskan pentingnya aspek keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan. Proses ini memberikan akses informasi yang luas bagi masyarakat serta membuka peluang bagi publik untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, pada setiap tahap penyusunan peraturan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan partisipasi warga dalam tahapan penyusunan aturan hukum. Untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam setiap draf peraturan yang dibuat, baik DPR maupun pemerintah harus menyediakan ruang yang memungkinkan masyarakat berkontribusi secara langsung dengan memberikan akses yang mudah terhadap dokumen rancangan perundang-undangan tersebut.

g. **Teori Politik Hukum**

Politik hukum adalah kombinasi dari dua istilah, yaitu politik dan hukum. Politik diartikan sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau untuk menetapkan peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat demi menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Di sisi lain, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang disertai dengan sanksi bagi pelanggar. Dengan demikian, politik hukum Merujuk pada kebijakan negara dalam mencapai tujuan melalui pembuatan undang-undang. Status hukum

menunjukkan bahwa undang-undang berperan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi negara. Oleh karena itu, negara berusaha untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan-undangan agar tujuan negara dapat tercapai. Dalam konteks ini, negara merujuk pada lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga eksekutif, yaitu presiden. Selain itu, politik hukum juga dapat dipahami sebagai “garis resmi” yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan melalui hukum.⁵⁴

Menurut Mahfud MD menjelaskan, bahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum yang diterapkan atau akan diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini meliputi pembuatan dan pembaruan hukum agar sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum.⁵⁵

Politik hukum mengandung makna yang mendalam serta memiliki tujuan dan ruang lingkup yang jelas, disepakati sebagai landasan untuk membangun sistem hukum. Politik hukum mencakup pilihan mengenai hukum yang akan diterapkan dan yang akan dicabut, serta merupakan serangkaian konsep, prinsip kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak

⁵⁴ Priscila Yunita Erwanto, “Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 6 (November 2022): 16.

⁵⁵ Islamiyati And Dewi Hendrawati, “Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya,” *Law, Development And Justice Review* 2, No. 1 (May 27, 2019): 107, <https://doi.org/10.14710/Ldjr.V2i1.5139>.

penguasa negara terkait pembentukan, penentuan, penerapan, dan penegakan hukum.⁵⁶

Negara memiliki tujuan yang ingin dicapai, menggunakan hukum sebagai alat untuk menerapkan atau mencabut hukum, dengan kebijakan resmi yang bertujuan mencari kebenaran dan memberikan makna pada hukum. Semua peraturan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, hasil dari kesepakatan politik yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial saat dibuat.⁵⁷ Tujuan politik hukum adalah menegakkan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, merealisasikan manfaat dalam kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, melaksanakan dan menyempurnakan hukum, serta menyeimbangkan hak dan kewajiban.

Dalam upaya merumuskan perundang-undangan yang demokratis, politik hukum didukung oleh kombinasi antara politik hukum dan sosiologi hukum, menghasilkan produk hukum yang berkualitas dengan dasar yuridis dan politis. Kebijakan politik hukum yang telah diterapkan, sedang diterapkan, dan yang akan diterapkan dimasa depan menjadi pedoman utama dalam penentuan nilai-nilai, penerapan,

⁵⁶ Risna Dwi Savitri, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syariah" (Skripsi, Lampung, Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2024), 11.

⁵⁷ Savitri, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syariah, 12.

pembentukan, dan pengembangan hukum, di mana penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan utama.⁵⁸

2. Kerangka konseptual

a. *Public hearing*

Public hearing merupakan kegiatan dengar pendapat publik yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kunjungan anggota DPR/DPRD untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat atau melalui penyelenggaraan forum diskusi, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya sebagai bagian dari penyusunan rancangan Undang-Undang atau kebijakan publik.⁵⁹

Melalui *public hearing*, seluruh lapisan masyarakat, termasuk *stakeholder* (pemangku kepentingan), organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan, serta pihak-pihak yang terdampak oleh suatu kebijakan, dapat terlibat secara aktif dalam proses pembahasan. Setiap pihak memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kritik terkait kebijakan yang sedang dirumuskan. Dengan demikian, terjadi dialog timbal balik yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan saling memahami ekspektasi dan kepentingan masing-masing. Proses ini juga mendorong pertukaran informasi yang konstruktif guna menghasilkan keputusan yang lebih

⁵⁸ Savitri, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syariah, 13.

⁵⁹ Riza Multazam Luthfy, "Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang Dan Judicial Review," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, No. 1 (April 18, 2019): 180, <https://doi.org/10.15642/Ad.2019.9.1.168-193>.

tepat, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.

Secara lebih luas, *public hearing* berfungsi sebagai forum diskusi publik yang mempertemukan perwakilan warga negara dengan pemerintah dalam upaya mencari solusi terbaik atas permasalahan publik. Mekanisme ini memfasilitasi komunikasi langsung antara pembuat kebijakan dan masyarakat, sehingga memperkuat relasi antara negara dan warga negara ke arah yang lebih setara dan kolaboratif.

Dalam konteks reformasi tata kelola pemerintahan, *public hearing* merupakan wujud responsifitas lembaga legislatif (DPR/DPRD) dan eksekutif terhadap tuntutan transparansi dan partisipasi publik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan melibatkan publik secara aktif, diharapkan terjadi transformasi hubungan negara-rakyat yang lebih seimbang, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.⁶⁰

b. Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan Undang-Undang adalah salah satu aspek dari pembentukan petaturan perundang-undangan yang mencakup

⁶⁰ Ratnia Solihah, "Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik," *Jurnal Tapis* 13, No. 2 (Desember 2017): 119.

tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan.

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang berfungsi sebagai prioritas dalam pembentukan Undang-Undang untuk menciptakan sistem hukum nasional. Prolegnas disusun oleh DPR, DPD, dan Pemerintah, dengan penetapan jangka menengah dan tahunan berdasarkan prioritas rancangan Undang-Undang. Koordinasi antara DPR dan Pemerintah dilakukan melalui alat perlengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan masyarakat.⁶¹

2) Tahap penyusunan

Sebuah rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden yang harus disertai naskah akademik. Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan rancangan Undang-Undang, menteri

⁶¹ Fakhry Amin Et Al., *Ilmu Perundang- Undangan* (Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023), 107–8.

atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, membentuk panitia antar kementerian atau antar nonkementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Setelah selesai dilakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, rancangan Undang-Undang diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Surat tersebut memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.⁶²

3) Tahap pembahasan

Pembahasan rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditunjuk, dengan partisipasi DPD dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya alam, serta pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Prosesnya terdiri dari dua tingkat yaitu: Tingkat pertama ialah dilakukan dalam rapat komisi atau rapat khusus untuk membahas materi, daftar

⁶² Amin Et Al., *Ilmu Perundang- Undangan*, 109–10.

inventarisasi masalah, dan pendapat mini. Jika DPD tidak memberi pandangan, pembahasan tetap akan tetap berlangsung. Tingkat kedua ialah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, mencakup laporan hasil pembahasan, persetujuan atau penolakan fraksi, dan pendapat akhir Presiden.⁶³

4) Tahap pengesahan/ penetapan

Tahap pengesahan dan penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) dimulai setelah disetujui oleh DPR dan Presiden. RUU yang telah disetujui disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam waktu maksimal tujuh hari. Jika terdapat kesalahan teknis, perbaikan dilakukan oleh pimpinan DPR dan kementerian terkait, dengan persetujuan kedua belah pihak. Rancangan tersebut kemudian disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung Sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui DPR dan Presiden. Jika tidak ditandatangani dalam jangka waktu tersebut, RUU secara otomatis sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.⁶⁴

5) Tahap pengundangan

Tahap pengundangan merupakan tahap akhir dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini, peraturan tersebut harus diumumkan secara resmi agar dapat

⁶³ Amin Et Al., *Ilmu Perundang- Undangan*, 112.

⁶⁴ Amin Et Al., *Ilmu Perundang- Undangan*, 113.

diketahui oleh masyarakat umum. Pengundangan dilakukan dengan mencantumkan peraturan tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁶⁵

c. Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

Menciptakan peraturan perundang-undangan yang efektif dan diterima oleh masyarakat memerlukan pembentukan peraturan yang didasarkan pada sistem yang baik. Asas-asas dalam ilmu hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan hukum itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 5 bahwa Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu:⁶⁶

- a. Asas kejelasan tujuan ialah setiap aturan dan regulasi harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat diimplementasikan.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat menegaskan bahwa lembaga negara atau pejabat yang berwenang harus membuat semua peraturan perundang-undangan.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, tingkatan, dan isi materi menegaskan bahwa isi dari peraturan perundang-undangan wajib disesuaikan dengan jenis serta tingkatannya.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah asas yang mengharuskan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan

⁶⁵ Amin Et Al., *Ilmu Perundang- Undangan*, 114.

⁶⁶ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 5.

efektivitasnya di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan saat prosedur penyusunannya serta bahasa hukum yang jelas dan mudah untuk dimengerti.
- g. Asas keterbukaan adalah asas yang menjelaskan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan hingga tahap pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau hukum doktrinal, yang berfokus pada analisis aturan tertulis, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder. Metode ini bertujuan untuk memahami hukum sebagai sistem norma yang terstruktur dan mengkajinya secara sistematis berdasarkan sumber-sumber yang berlaku.⁶⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah perspektif peneliti dalam menentukan lingkup pembahasan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan yang jelas terkait substansi dalam sebuah karya ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan terhadap Undang-Undang dengan cara menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁸ Dalam hal ini UUD 1945 dan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan konsep (*Conceptual approach*)

⁶⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Kota Yogyakarta, Diy: Publika Global Media, 2024), 27.

⁶⁸ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-15 (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

Pendekatan konsep ialah pendekatan yang digunakan untuk membangun konsep baru dalam penelitian hukum jika aturan hukum relevan belum ada.⁶⁹ Dalam konsep *public hearing*, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi ketidakkonsistenan penerapannya dalam pembentukan Undang-Undang, dengan membangun konsep partisipasi publik yang ideal yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan referensi atau sumber yang dipakai dalam studi hukum normatif. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tambahan lainnya.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum utama merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara hukum. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan serta keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.⁷⁰ Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum pendukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur hukum, antara lain tesis, buku hukum, jurnal hukum,

⁶⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Pasuruan, Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 60.

⁷⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 182.

kamus hukum, analisis terhadap putusan pengadilan, dan penilaian hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷¹

3. Bahan hukum tersier

Sumber hukum yang memberikan arahan dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, internet, serta sumber-sumber lainnya, digunakan untuk memperoleh informasi terkini yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta untuk memilih literatur yang sesuai.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen (studi kepustakaan). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari jurnal, literatur, dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta melakukan penafsiran terhadap pendekatan perundang-undangan.⁷²

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan analisis data yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam studi yuridis normatif berfokus pada kajian norma-norma hukum yang tercantum dalam Undang-Undang, karya ilmiah seperti jurnal, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁷³

⁷¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 196.

⁷² Djulaeka Dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Inkonsistensi Penerapan *Public Hearing* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Meskipun *public hearing* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun implementasinya masih sering kali tidak konsisten. Banyak kasus menunjukkan bahwa *public hearing* hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa mekanisme yang transparan dan akuntabel. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi sering disebabkan oleh kurangnya akses informasi, minimnya sosialisasi, serta ketidakterbukaan terhadap masukan publik.⁷⁴ Padahal, partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembentukan Undang-Undang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan publik.

1. Analisis Penyebab Inkonsistensi

Inkonsistensi penerapan *public hearing* disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

a. Aspek Regulasi

Inkonsistensi penerapan *public hearing* dalam proses pembentukan Undang-Undang dapat ditelusuri dari kelemahan aspek regulasinya, khususnya terkait dengan ketentuan partisipasi publik yang belum

⁷⁴ Ramsul Nababan Et Al., “Studi Tentang Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Proses Pembentukan Peraturan-Undang Di Indonesia,” *Jurnal Inovasi Pendidikan* 7, No. 12 (2024): 38.

memiliki mekanisme operasional yang memadai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang telah mempertegas pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses legislasi, namun ketentuan tersebut masih bersifat normatif dan belum dijabarkan secara teknis dalam bentuk peraturan pelaksana.

Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 96 ayat (1), (2), dan (6) yang menyatakan:

- Pasal 96 ayat (1): “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”⁷⁵
- Pasal 96 ayat (2): “Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.”⁷⁶
- Pasal 96 ayat (6): Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.⁷⁷

⁷⁵ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 96 Ayat (1).

⁷⁶ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 96 Ayat (2).

⁷⁷ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 96 Ayat (6).

Meskipun norma ini secara eksplisit menyebut bentuk partisipasi seperti rapat dengar pendapat umum (*public hearing*), namun tidak tersedia aturan turunan yang secara teknis menjabarkan mekanisme, tahapan, pelibatan pihak, hingga metode dokumentasi hasil. Jika pemerintah/lembaga tidak menyediakan akses terhadap rancangan peraturan atau tidak membuka ruang partisipasi, tidak ada sanksi hukum. Hal ini membuat ketentuan ini lemah dari segi kepastian hukum dan pelaksanaannya bisa diabaikan.

Ketiadaan standar prosedur tetap mengenai tata cara penyelenggaraan *public hearing* menyebabkan implementasinya sangat bergantung pada inisiatif dan interpretasi masing-masing lembaga pembentuk Undang-Undang. Tidak ada acuan baku mengenai siapa yang wajib diundang, bagaimana mekanisme penjangkaran aspirasi, serta bagaimana hasilnya diproses dan dipublikasikan. Hal ini membuka ruang terjadinya partisipasi semu, di mana masyarakat seolah-olah dilibatkan, padahal suaranya tidak berpengaruh nyata terhadap isi peraturan yang dihasilkan.

Selain itu, tidak terdapat kewajiban hukum bagi pembentuk Undang-Undang untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai pengaruh masukan masyarakat terhadap rumusan akhir rancangan Undang-Undang. Ketiadaan mekanisme umpan balik tersebut menjadikan partisipasi publik bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuatan korektif. Seharusnya, proses legislasi tidak hanya

mengakomodasi partisipasi formal, tetapi juga menjamin partisipasi substantif yang dapat membentuk arah dan isi kebijakan.

Kelemahan regulasi juga tampak dalam harmonisasi antar peraturan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 354 ayat (1): “Pemerintahan Daerah memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Daerah.”⁷⁸ Namun, pasal ini juga bersifat umum tanpa memberikan arahan teknis terhadap mekanisme *public hearing* dalam proses pembentukan peraturan daerah. Hal ini menyebabkan pelaksanaannya di tiap daerah sangat variatif, bahkan kerap hanya menjadi formalitas administratif tanpa kebermanfaatan partisipatif yang nyata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan di daerah, namun tidak secara spesifik mengatur bentuk dan mekanisme pelibatan publik dalam proses legislasi lokal. Akibatnya, pemerintah daerah memiliki keleluasaan yang besar dalam menafsirkan bentuk partisipasi masyarakat, sehingga praktik *public hearing* menjadi tidak konsisten antara satu daerah dengan daerah lain.

Demikian pula, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi cikal

⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Pasal 354 Ayat (1).

bakal pengaturan partisipasi publik dalam pembentukan hukum nasional, belum mengatur secara komprehensif prinsip-prinsip partisipasi publik yang mengikat secara operasional. Walaupun kini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya, warisan lemahnya pengaturan teknis masih dirasakan hingga saat ini.

Ditinjau dari aspek regulasi, permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan *public hearing*. Meskipun secara normatif Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengatur hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namun ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum disertai dengan aturan pelaksanaan yang rinci dan mengikat. Hal ini menciptakan kekosongan hukum (*legal gap*) dalam proses implementasi partisipasi publik. Fenomena kekosongan pengaturan teknis ini mencerminkan lemahnya prinsip legalitas dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh A.V. Dicey dalam teorinya tentang *The Rule of Law*, bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang jelas dan tegas.

Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum modern harus menjamin adanya kepastian hukum yang dapat diakses dan dilaksanakan secara efektif oleh seluruh warga negara. Tanpa adanya pengaturan yang rinci, maka asas legalitas tersebut tidak terpenuhi,

sehingga membuka ruang terjadinya pelaksanaan public hearing yang tidak konsisten. Selain itu, ketidakjelasan pengaturan ini juga bertentangan dengan prinsip kodifikasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa hukum harus disusun secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami untuk menjamin manfaat hukum secara maksimal bagi masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, baik melalui penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci maupun penegasan kewajiban akuntabilitas lembaga legislatif dalam menindaklanjuti masukan masyarakat. Tanpa adanya reformulasi sistematis terhadap aspek regulasi ini, maka partisipasi publik hanya akan menjadi formalitas tanpa bobot substantif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Aspek Pelaksanaan

Inkonsistensi dalam pelaksanaan *public hearing* dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia dapat dilihat pada lemahnya komitmen *institusional* dan ketiadaan mekanisme standar yang mengikat dalam pelaksanaannya. Secara normatif, partisipasi publik telah menjadi bagian integral dari proses legislasi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mewajibkan masyarakat dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷⁹ Namun, dalam praktiknya, *public hearing*

⁷⁹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 96 Ayat (6).

kerap dilakukan secara prosedural semata, tanpa menjamin kualitas dialog dan efektivitas masukan masyarakat.

Salah satu penyebab utama inkonsistensi ini adalah tidak adanya pengaturan yang rinci mengenai teknis pelaksanaan *public hearing*, seperti tahapan, metode, keterwakilan peserta, dan waktu pelaksanaannya. Akibatnya, bentuk dan intensitas *public hearing* sangat bergantung pada inisiatif serta interpretasi subjektif penyelenggara, yang pada akhirnya menyebabkan variasi pelaksanaan yang tidak seragam antar instansi dan wilayah. Kelemahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia sering kali terletak pada tataran implementasi yang tidak memiliki standar pelaksanaan yang konsisten dan mengikat, yang membuatnya rentan terhadap penyimpangan atau pengabaian dalam praktiknya.⁸⁰

Selain itu, dari segi pelibatan masyarakat, pelaksanaan *public hearing* juga belum memperlihatkan inklusivitas yang memadai. Forum partisipatif ini kerap kali tidak menjangkau masyarakat bawah yang terdampak langsung oleh substansi Undang-Undang, melainkan hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang telah memiliki akses atau kedekatan dengan penyelenggara. Partisipasi publik di Indonesia

⁸⁰ Jibril Arkana And Sunny Ummul Firdaus, "Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, No. 3 (2022): 521.

seringkali bersifat elitis, di mana masyarakat umum hanya menjadi objek legitimasi tanpa ruang deliberatif yang sejati.⁸¹

Bentuk pelibatan masyarakat selama ini lebih sering dijadikan formalitas prosedural dibandingkan dengan partisipasi bermakna. Ketiadaan sistem pelaporan atau evaluasi terhadap sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan menunjukkan lemahnya orientasi substansi dalam mekanisme *public hearing*. Disamping itu, pelaksanaan partisipasi publik belum dilengkapi dengan indikator keberhasilan, pengawasan, dan akuntabilitas, sehingga sulit untuk mengukur efektivitasnya secara objektif.⁸²

Lebih jauh, dalam praktiknya belum ada sanksi atau konsekuensi hukum yang tegas terhadap lembaga yang tidak melaksanakan *public hearing* secara layak. Hal ini menyebabkan pelaksanaan menjadi serampangan, bahkan dalam beberapa kasus diabaikan sama sekali. Dalam hal ini kondisi ini menggambarkan lemahnya daya ikat norma partisipatif dalam sistem perundang-undangan Indonesia, yang belum diiringi dengan perangkat eksekusi yang memadai.

Ditinjau dari aspek pelaksanaan, permasalahan timbul karena mekanisme *public hearing* seringkali hanya dilaksanakan secara formalitas semata, tanpa membuka ruang partisipasi substantif bagi

⁸¹ Muhammad Ikhsan Ritonga Et Al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 2 (2023): 13333–340.

⁸² M Nurul Fajri, “Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 20, No. 1 (2023): 124–43, <https://doi.org/10.31078/Jk2017>.

masyarakat. Proses yang terburu-buru, minimnya publikasi, singkatnya waktu pelaksanaan, serta pembatasan pada pihak-pihak tertentu saja yang diundang, menjadikan hak partisipasi masyarakat tidak terwujud secara optimal. Dalam perspektif teori demokrasi, hal ini bertentangan dengan prinsip *government of the people, by the people, and for the people* (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yang menegaskan bahwa kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat. Ketika masyarakat tidak diberi kesempatan yang adil dan setara untuk menyampaikan aspirasinya, maka substansi demokrasi telah diabaikan.

Selain itu, ketimpangan akses partisipasi ini juga melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi bagian penting dari teori negara hukum versi Julius Stahl maupun A.V. Dicey. Kesenjangan partisipasi antar kelompok masyarakat ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak adil, sehingga dalam sudut pandang utilitarianisme Jeremy Bentham, kebijakan tersebut gagal menciptakan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagian terbesar bagi jumlah orang besar), sebab suara mayoritas masyarakat justru terabaikan dalam proses legislasi.

Dengan demikian, meskipun *public hearing* telah diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya belum mencerminkan semangat demokrasi partisipatoris secara utuh. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan

perlunya perbaikan menyeluruh, baik dalam aspek regulasi teknis maupun penegakan pelaksanaan yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

c. Aspek Partisipasi Masyarakat

Inkonsistensi penerapan *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia pada dasarnya erat kaitannya dengan lemahnya pelibatan masyarakat secara substantif dalam proses legislasi. Meskipun secara normatif Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁸³ telah menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya, partisipasi ini lebih bersifat simbolik daripada substantif.

Partisipasi masyarakat kerap kali dibatasi hanya pada tahapan formalitas seperti undangan terbuka atau konsultasi publik yang tidak menjangkau kelompok masyarakat secara luas dan beragam. Dalam banyak kasus, pelaksanaan *public hearing* hanya dilakukan dengan menghadirkan kelompok-kelompok tertentu yang sudah diseleksi atau dekat dengan pemangku kepentingan legislatif, sehingga aspirasi yang disampaikan tidak merepresentasikan kebutuhan publik secara umum. Dalam konteks demokratisasi, terhambatnya atau terkontaminasinya saluran aspirasi oleh suatu kelompok kepentingan tertentu daripada

⁸³ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 96.

kepentingan rakyat akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang melenceng dari konsep demokrasi.⁸⁴

Pelaksanaan partisipasi masyarakat di Indonesia belum mencerminkan prinsip *meaningful participation* karena tidak menjamin adanya pengaruh nyata masyarakat terhadap substansi rancangan Undang-Undang yang dibahas. Kegiatan konsultasi publik yang dilakukan selama ini hanya bersifat formalitas administratif semata, tanpa ada keharusan bagi pembentuk Undang-Undang untuk menindaklanjuti atau merespons masukan tersebut secara substansial dalam naskah akhir Undang-Undang yang disahkan. Meskipun mekanisme partisipasi seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersedia, akses masyarakat terhadap proses tersebut masih rendah, baik karena keterbatasan informasi, jarak geografis, maupun waktu pelaksanaan yang tidak inklusif. Hal ini semakin diperburuk dengan tidak adanya mekanisme umpan balik yang menjamin masukan masyarakat tercermin dalam hasil legislasi akhir.⁸⁵

Ditinjau dari aspek partisipasi masyarakat, terdapat problem kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, minimnya pemahaman mengenai hak partisipasi, serta keterbatasan akses informasi hukum yang tersedia. Partisipasi publik yang lemah ini menunjukkan kegagalan negara dalam mendorong pemberdayaan warga

⁸⁴ Solihah, "Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik," 108–35.

⁸⁵ Wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," 87–103.

negara untuk menjalankan hak-hak demokratisnya. Dalam kerangka teori demokrasi, kedaulatan rakyat hanya bermakna jika rakyat memiliki kapasitas untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jika negara tidak berupaya meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan politik warganya, maka prinsip demokrasi substansial sebagaimana dikemukakan oleh Larry Diamond dalam pengembangan teori demokrasi modern menjadi tidak tercapai.

Dari perspektif negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie, aksesibilitas hukum merupakan komponen penting dalam menjamin keadilan, sebab hukum harus mudah dipahami dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Ketiadaan informasi yang memadai pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan prosedural dalam pembentukan Undang-Undang. Dalam konteks teori Jeremy Bentham, rendahnya partisipasi masyarakat mengakibatkan suara-suara yang mestinya menjadi dasar evaluasi kesejahteraan bersama tidak terserap dalam produk legislasi, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan berpotensi gagal memenuhi prinsip utilitas sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab utama inkonsistensi penerapan public hearing dalam pembentukan Undang-Undang adalah lemahnya pelibatan masyarakat yang substansial. Ketiadaan standar partisipasi yang mengikat secara hukum serta rendahnya komitmen politik dari para pembentuk Undang-Undang

menjadikan public hearing sebagai seremoni formal belaka, bukan forum demokratis yang mencerminkan kehendak rakyat.

d. Aspek Politik

Inkonsistensi penerapan *public hearing* dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh aspek politik, khususnya kepentingan elite legislatif dan eksekutif yang lebih mendominasi jalannya proses legislasi. Dalam sistem politik yang belum sepenuhnya mengedepankan akuntabilitas, *public hearing* kerap kali dimaknai bukan sebagai kewajiban demokratis, melainkan sebagai beban prosedural yang bisa dipenuhi secara simbolik.

Dalam praktiknya, dominasi partai politik di parlemen memengaruhi selektivitas dalam pelibatan publik. Proses *public hearing* sering kali diarahkan untuk memperkuat legitimasi politik dari rancangan Undang-Undang yang sejatinya telah ditentukan substansinya secara tertutup melalui kesepakatan elite politik. Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi lebih diarahkan pada kepentingan politik pragmatis ketimbang sebagai ruang deliberatif yang inklusif dan partisipatif.⁸⁶

Proses pembentukan Undang-Undang sering kali tidak transparan karena adanya keinginan aktor politik untuk mempercepat pembahasan tanpa partisipasi publik yang berarti, terutama ketika RUU tersebut membawa agenda politik tertentu. Kebutuhan akan dukungan publik

⁸⁶ Yunita Syofyan, "Pelibatan Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Dalam Mewujudkan Idealitas Kehidupan Demokrasi," *Jihhp: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, No. 1 (November 2024): 631–38, <https://doi.org/10.38035/Jihhp>.

sering kali hanya dimunculkan ketika dibutuhkan sebagai pembenaran politik, bukan sebagai instrumen utama dalam pembentukan kebijakan. Kehadiran mekanisme jelas amat sulit, karena Undang-Undang lahir sebagai produk keputusan politik oleh lembaga politik.⁸⁷

Ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat dengan para pembentuk Undang-Undang juga menjadi hambatan besar dalam menciptakan partisipasi yang bermakna.⁸⁸ Dalam banyak kasus, masyarakat hanya dianggap sebagai objek sosialisasi, bukan subjek aktif dalam proses legislasi. Hal ini menyebabkan *public hearing* kerap dilakukan di tahap akhir pembahasan, saat substansi RUU sudah nyaris final dan tidak mungkin diubah secara signifikan, menjadikan proses tersebut sekadar formalitas belaka.

Dari aspek politik, intervensi kekuasaan elite dalam proses pembentukan Undang-Undang seringkali menegasikan prinsip-prinsip demokrasi. Proses legislasi yang didominasi oleh elite politik lebih mencerminkan kepentingan segelintir kelompok penguasa daripada kepentingan publik secara luas. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) yang merupakan bagian penting dari konsep negara hukum baik dalam versi *Rechtsstaat* (Julius Stahl) maupun *Rule of Law* (A.V. Dicey). Ketika

⁸⁷ Fajri, "Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," 123–43.

⁸⁸ Dadi Junaedi Iskandar, "Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14, No. 1 (June 20, 2017): 17–35, <https://doi.org/10.31113/Jia.V14i1.2>.

kekuasaan politik tidak dibatasi dan tidak terkendali, maka proses legislasi akan cenderung elitis dan menyingkirkan aspirasi masyarakat.

Dalam pandangan Abraham Lincoln, situasi ini merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip *consent of the governed* (persetujuan dari rakyat), karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru kehilangan kontrol atas proses legislasi. Begitu pula dalam sudut pandang utilitarianisme Jeremy Bentham, Undang-Undang yang lahir dari proses politik yang elitis ini gagal memaksimalkan kebahagiaan umum, sebab hanya menguntungkan sebagian kecil pihak tertentu.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa aspek politik sangat memengaruhi konsistensi pelaksanaan public hearing. Tanpa adanya reformasi politik yang memperkuat mekanisme akuntabilitas, serta tanpa kesadaran dari para aktor politik untuk menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama, maka public hearing akan terus menjadi prosedur simbolik tanpa substansi demokratis yang sejati.

Dengan demikian, keempat aspek penyebab inkonsistensi penerapan public hearing tersebut saling berkelindan dan seluruhnya dapat dijelaskan secara teoritis berdasarkan teori-teori hukum yang telah dikaji. Penjabaran teori-teori ini memberikan dasar ilmiah yang kuat bahwa problematika inkonsistensi *public hearing* bukan hanya bersumber dari kelemahan praktik, melainkan mencerminkan persoalan dalam demokrasi, penegakan negara hukum, dan pengelolaan perundang-undangan di Indonesia.

2. Dampak Inkonsistensi Penerapan *Public Hearing*

a. Penurunan Legitimasi Kebijakan

Inkonsistensi dalam penerapan *public hearing* melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat, terutama ketika proses legislasi lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan publik secara luas. Dominasi kepentingan politik dalam penyusunan kebijakan sering kali mengurangi independensi institusi pembuat dan penegak hukum, sehingga hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan yang objektif. Kurangnya konsultasi publik dalam pembahasan Undang-Undang juga memicu resistensi masyarakat, karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali ditolak atau menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya mengancam prinsip keadilan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dalam proses legislasi serta pemberdayaan masyarakat sipil agar dapat terlibat aktif dalam politik hukum.⁸⁹

Kurangnya respons terhadap aspirasi masyarakat dalam proses legislasi dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara, terutama lembaga legislatif dan eksekutif. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau diabaikan dalam pembuatan kebijakan, mereka cenderung meragukan transparansi dan akuntabilitas

⁸⁹ Ismaidar, Tamaulina Br. Sembiring, And Elisabeth Saragih, "Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia* 2, No. 4 (November 21, 2024): 347, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.14194959>.

pemerintah. Hal ini berdampak pada penurunan partisipasi dalam proses demokrasi, karena masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka tidak membawa perubahan nyata. Akibatnya, muncul ketidakpuasan yang dapat memicu resistensi terhadap kebijakan yang diterapkan, serta memperburuk hubungan antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu, guna memperkuat kepercayaan terhadap proses legislasi dan sistem demokrasi secara keseluruhan.⁹⁰

Melibatkan masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan memungkinkan pemerintah atau lembaga terkait untuk memahami secara lebih mendalam kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang mereka hadapi. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan karena didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga memperbesar peluang keberhasilan dalam implementasinya. Tanpa partisipasi ini, kebijakan yang dibuat berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpuasan, rendahnya tingkat kepatuhan, dan potensi kegagalan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dalam penyusunan kebijakan menjadi kunci untuk memastikan bahwa

⁹⁰ Dewi Sartika Mokoagow, "Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang)," *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, No. 7 (Desember 2024): 4736.

setiap keputusan benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas.⁹¹

b. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Kurangnya transparansi dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, menghambat partisipasi publik, serta melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara. Ketika informasi yang dibutuhkan tidak tersedia secara terbuka atau sulit diakses, masyarakat tidak dapat berperan aktif dalam mengawal kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Akibatnya, keputusan yang diambil sering kali tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik, melainkan lebih condong pada kepentingan kelompok tertentu. Situasi ini juga membuka peluang bagi praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi karena kurangnya mekanisme kontrol dari masyarakat.⁹²

Pengaruh politik dalam proses legislasi sering kali menyebabkan dominasi kepentingan kelompok tertentu, sehingga mengabaikan aspirasi masyarakat yang lebih luas. Kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyusunan Undang-Undang dapat menimbulkan ketidakpercayaan serta kesalahpahaman di kalangan publik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan transparansi dalam setiap tahap legislasi,

⁹¹ Sepyah Et Al., "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa," *Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 2, No. 2 (December 27, 2022): 6, <https://doi.org/10.59259/Ab.V2i2.108>.

⁹² Agus Bahrudin And Susetyo Arief Hidayat, "Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Semarang Timur," *Public Service And Governance Journal* 4, No. 2 (July 18, 2023): 178, <https://doi.org/10.56444/Psgj.V4i2.944>.

mulai dari perumusan hingga pengesahan, dengan memastikan akses masyarakat terhadap dokumen dan diskusi legislatif. Selain itu, kehadiran sistem pemantauan independen menjadi krusial untuk mengawal kebijakan agar tetap berorientasi pada kepentingan publik. Dengan pendekatan ini, proses legislasi dapat lebih inklusif, adil, dan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.⁹³

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan, mereka dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya masyarakat yang kritis dan berdaya, proses pemerintahan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dibuat semakin kuat.⁹⁴

B. Penerapan *Public Hearing* Yang Konsisten Dalam Pembentukan Undang-Undang

Public hearing dalam proses pembentukan Undang-Undang merupakan bentuk nyata dari demokrasi partisipatoris yang menjamin hak rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi publik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat sebagai bentuk kedaulatan

⁹³ Maulia Nurfadillah, "Teknik Perancangan Undang-Undang Yang Responsif Terhadap Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)* 2, No. 1 (January 2025): 249, <https://doi.org/10.61722/Jinu.V2i1.3227>.

⁹⁴ Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, And Roberia, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 12 (Desember 2024): 721, <https://doi.org/10.59435/Gjmi.V2i12.1196>.

rakyat dalam sistem demokrasi, mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik secara bebas dan terbuka. Dengan adanya *public hearing* yang transparan dan konsisten, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses legislasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Partisipasi ini juga memperkuat legitimasi peraturan yang dibuat, karena masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang dihasilkan.⁹⁵

Penerapan *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang harus mempertimbangkan konteks lokal serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi deliberatif agar proses legislasi benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Diskusi terbuka dalam *public hearing* berperan penting dalam mengakomodasi berbagai perspektif dan memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan segelintir pihak, tetapi lebih inklusif dan representatif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.⁹⁶ Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses legislasi yang transparan dan demokratis.

⁹⁵ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi* 6, No. 2 (Desember 2015): 162.

⁹⁶ Dito Arief Nurakhmadi, Triya Indra Rahmawan, And Saring Suhendro, "Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penganggaran: Strategi Dan Rekomendasi Kebijakan," *Peradaban Journal Of Law And Society* 3, No. 1 (June 2024): 60, <https://doi.org/10.59001/Pjls.V3i1.173>.

Public hearing merupakan wujud responsivitas legislatif dan eksekutif terhadap tuntutan transparansi serta semangat reformasi dalam rangka menciptakan *good governance*. Sebagai mekanisme partisipatif, *public hearing* menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak perubahan dengan memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan publik. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat, hubungan antara rakyat dan negara menjadi lebih seimbang, karena kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah, tetapi juga kebutuhan publik secara luas. Partisipasi ini juga memperkuat kepercayaan terhadap lembaga legislatif dan eksekutif, karena masyarakat merasa pendapat mereka didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.⁹⁷

1) **Landasan Hukum *Public Hearing***

Public hearing merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang memiliki dasar hukum kuat dalam berbagai regulasi di Indonesia. Keterlibatan publik dalam proses legislasi memperkuat prinsip demokrasi serta mendorong lahirnya peraturan yang transparan dan responsif. Idealnya, partisipasi ini berlangsung secara menyeluruh sejak tahap awal hingga akhir, sehingga proses pembentukan peraturan menjadi lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas. Upaya mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas

⁹⁷ Solihah, "Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik," 119.

demokrasi.⁹⁸ Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *public hearing* dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga menjadi dasar utama bagi prinsip partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk melalui mekanisme *public hearing*. Dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁹⁹ Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa setiap keputusan negara, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang, harus melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif, termasuk dalam proses legislasi melalui mekanisme seperti *public hearing*. Dengan adanya jaminan konstitusional ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam pembentukan Undang-Undang yang berdampak langsung pada

⁹⁸ Muhamad Irsyad Hanafi, Lutvi Dafina Damayanti, And Indah Nazulfa, “Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Constitution Journal* 3, No. 2 (Desember 2024): 207.

⁹⁹ Setneg RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

kehidupan mereka. Partisipasi publik yang luas tidak hanya meningkatkan transparansi dalam proses kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih representatif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan.¹⁰⁰

- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 96).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 96 disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap rancangan Undang-Undang baik secara tertulis maupun lisan melalui berbagai mekanisme, termasuk *public hearing*.¹⁰¹ Undang-Undang ini juga mengatur bahwa masukan dari masyarakat harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pembentuk Undang-Undang agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik.

Lebih lanjut, Pasal 96 menegaskan bahwa dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang, pemerintah dan DPR wajib menyediakan

¹⁰⁰ Muhammad Abdi Sabri I Budahu, "Implikasi Pasal 57 Uu No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terhadap Hak Memilih," *Jurnal Media Hukum* 10, No. 1 (Maret 2022): 5, <https://doi.org/10.59414%2fjmh.V10i1.467>.

¹⁰¹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 96.

akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. *Public hearing* dalam konteks ini dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan terbuka, diskusi publik, konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil, atau melalui platform digital untuk memastikan keterlibatan yang lebih luas. Dengan adanya ketentuan ini, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi memiliki dasar hukum yang jelas dan harus diterapkan secara konsisten.¹⁰²

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 354 ayat 2).

Landasan hukum *public hearing* dalam pembentukan peraturan daerah dapat dikaitkan dengan perspektif UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,¹⁰³ meskipun prosedur partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang ini belum dirumuskan secara komprehensif. Dalam peraturan tersebut, partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai peran serta warga dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara khusus, Pasal 354 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan empat tindakan utama yang relevan dengan *public hearing*.¹⁰⁴

¹⁰² Alfret, Rauta, And Setyorini, "Public Hearing Sebagai Ruang Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Demokratis (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)," 279.

¹⁰³ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Ayat (2).

¹⁰⁴ King Faiza Sulaiman, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Perspektif Hukum* 17, No. 2 (November 2017): 170.

Pertama, pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga transparansi dalam proses legislasi dapat terjamin. Kedua, Undang-Undang ini menekankan pentingnya dorongan kepada kelompok dan organisasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pemerintahan melalui pengembangan kapasitas. Ketiga, pengembangan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan kelompok masyarakat juga menjadi kewajiban pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan representatif. Keempat, pemerintah daerah diharuskan melaksanakan berbagai kegiatan lain yang mendukung partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun UU No. 23 Tahun 2014 tidak secara eksplisit mengatur *public hearing*, prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal nya menunjukkan komitmen terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan daerah.¹⁰⁵

2) Upaya untuk Memastikan Konsistensi Penerapan *Public Hearing*

Untuk menjamin bahwa *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang dilaksanakan secara konsisten dan efektif, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah standarisasi mekanisme *public hearing*. Standarisasi ini penting agar setiap pelaksanaan memiliki prosedur yang jelas, transparan, dan dapat diterapkan secara seragam oleh berbagai lembaga pembentuk Undang-Undang. Proses *public hearing* harus mencakup

¹⁰⁵ Sulaiman, Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 170–71.

tahapan konsultasi yang terbuka, aksesibilitas yang luas bagi masyarakat, serta dokumentasi yang baik untuk memastikan bahwa setiap masukan benar-benar diperhitungkan dalam perumusan kebijakan.¹⁰⁶ Tanpa adanya pedoman yang jelas, setiap lembaga berpotensi menerapkan *public hearing* dengan standar yang berbeda-beda, sehingga efektivitasnya dalam memperkuat partisipasi masyarakat menjadi tidak optimal. Selain itu, perlu adanya pedoman operasional yang menetapkan siapa saja yang berhak terlibat dalam proses ini, bagaimana tata cara konsultasi dilakukan, serta mekanisme pengolahan dan pemanfaatan masukan yang diberikan oleh masyarakat.

Langkah berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap penyelenggaraan *public hearing*. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah *public hearing* benar-benar memberikan dampak dalam penyusunan Undang-Undang atau hanya sekadar formalitas. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur sejauh mana masukan masyarakat mempengaruhi substansi kebijakan yang dihasilkan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan draft awal rancangan Undang-Undang dengan versi akhir setelah melewati proses konsultasi publik.¹⁰⁷ Monitoring dan evaluasi partisipatif memiliki peran penting dalam memberdayakan kelompok masyarakat sasaran atau penerima manfaat.

¹⁰⁶ Totok Wahyu Abadi Et Al., *Buku Ajar Governance Digital Berbasis Riset* (Sidoarjo: Umsida Press, 2024), 2.

¹⁰⁷ Freshy Olvionita, M Doddy Syahirul Alam, And Murniyati Yanur, "Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Kalimantan Tengah," *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (Japk)* 4, No. 2 (Desember 2024): 5–7, [Http://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Japk](http://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Japk).

Melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam proses evaluasi, program-program yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dapat diperkuat, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaannya. Proses ini juga memungkinkan identifikasi atas dampak yang direncanakan maupun dampak yang tidak diinginkan terhadap kelompok masyarakat sasaran serta pemangku kepentingan yang terlibat, berdasarkan perspektif mereka masing-masing.¹⁰⁸

Di samping itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam *public hearing* juga perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama dalam partisipasi publik adalah rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat umum, sehingga banyak warga yang merasa tidak memiliki kompetensi untuk memberikan masukan dalam proses legislasi. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dalam mengadakan program edukasi hukum dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya keterlibatan publik dalam pembentukan kebijakan. Program ini dapat mencakup pelatihan mengenai hak-hak masyarakat dalam proses legislasi, cara memberikan masukan yang konstruktif, serta bagaimana mengawasi jalannya *public hearing* secara efektif.¹⁰⁹

Partisipasi publik melalui digitalisasi sangat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan tata negara. Efektivitas partisipasi ini terlihat dari

¹⁰⁸ Rachmad Utomo Et Al., "Menuju Monitoring Dan Evaluasi Partisipatif Program Pembinaan Umkm Berbasis Kewilayahan Yang Terpadu," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 6 (June 23, 2023): 4445, <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V8i6.12677>.

¹⁰⁹ Rachmat Et Al., "Strategi Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2017)," *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 5, No. 2 (September 2023): 6–8.

semakin mudahnya tercipta komunikasi dua arah antara publik dan pemerintah. Masyarakat kini dapat menyampaikan pendapat, kritik, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan melalui berbagai platform seperti media sosial, forum diskusi, dan jajak pendapat daring. Pemanfaatan sarana digital ini menjadi wujud nyata dari akuntabilitas, sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan standar pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.¹¹⁰ Misalnya, pemerintah dapat menyediakan portal resmi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dokumen rancangan Undang-Undang, memberikan komentar secara langsung, serta mengikuti sesi konsultasi publik melalui siaran langsung. Selain meningkatkan keterlibatan masyarakat, pendekatan ini juga dapat meningkatkan transparansi karena seluruh proses terdokumentasi secara terbuka.

Dengan menerapkan langkah-langkah standarisasi mekanisme, monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dapat dipastikan bahwa *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi sarana efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Konsistensi dalam pelaksanaan *public hearing* akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Selain

¹¹⁰ Ahmad Faris Rivaldi Harahap And Arifuddin Muda Harahap, "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Pada Pengambilan Keputusan Tata Negara," *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, No. 2 (September 3, 2023): 774–75, <https://doi.org/10.29210/1202323208>.

itu, upaya ini juga dapat menciptakan budaya partisipasi publik yang lebih aktif, di mana masyarakat tidak hanya sekadar menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan hukum di Indonesia.¹¹¹

3) Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Untuk meningkatkan efektivitas *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang, regulasi yang lebih rinci dan tegas mengenai kewajiban *public hearing* harus diperbaiki. Saat ini, banyak negara yang telah mengadopsi prinsip keterbukaan dalam legislasi, namun belum memiliki aturan yang cukup spesifik terkait mekanisme pelaksanaan *public hearing*.¹¹² Regulasi yang lebih jelas perlu mencakup standar prosedural, waktu pelaksanaan, serta kewajiban dokumentasi agar setiap tahap diskusi publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap stakeholder memiliki kesempatan yang setara dalam memberikan masukan terhadap peraturan yang sedang dirancang. Partisipasi publik dalam konteks ini berarti adanya keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta upaya menampung aspirasi masyarakat, mulai dari tahap perancangan hingga pengesahan.¹¹³

¹¹¹ Budi Chrismanto Sirait, "Memotret E-Procurement Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *Journal Of Governance* 3, No. 1 (June 14, 2018): 27, <https://doi.org/10.31506/Jog.V3i1.3081>.

¹¹² Fahmi Ramadhan Firdaus, "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis," *Jurnal Konstitusi* 21, No. 2 (June 1, 2024): 221–22, <https://doi.org/10.31078/Jk2123>.

¹¹³ Syofyan, "Pelibatan Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Mewujudkan Idealitas Kehidupan Demokrasi," 635.

Selain regulasi yang lebih tegas, penyelarasan aturan antar berbagai tingkat pemerintahan juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih regulasi.¹¹⁴ Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi kebijakan agar setiap tingkatan pemerintahan memiliki pedoman yang seragam. Standarisasi ini dapat dilakukan melalui penyusunan kerangka hukum nasional yang mengatur keterlibatan publik dalam setiap proses legislasi, tanpa mengesampingkan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal mereka.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah implementasi sistem pengawasan independen untuk memastikan proses *public hearing* berjalan secara transparan dan akuntabel. Banyak negara maju, pengawasan terhadap partisipasi publik dalam perumusan kebijakan dilakukan oleh badan independen atau lembaga ombudsman. Kehadiran pengawas eksternal ini bertujuan untuk memastikan bahwa *public hearing* benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak hanya menjadi formalitas. Dengan adanya lembaga pengawas yang independen, masyarakat dapat lebih percaya bahwa aspirasi mereka benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam proses legislasi.¹¹⁵

Dengan adanya perbaikan regulasi, penyelarasan aturan, serta pengawasan independen, diharapkan mekanisme *public hearing* dapat berjalan lebih efektif dalam membentuk kebijakan yang benar-benar mencerminkan

¹¹⁴ Zulfa Asdiqi, "Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)* 1, No. 6 (November 2024): 325, <https://doi.org/10.61722/Jinu.V1i6.2853>.

¹¹⁵ Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," 162.

kepentingan masyarakat. Reformasi dalam *Public hearing* tidak hanya akan meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata publik.

4) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan *Public Hearing*

Untuk meningkatkan efektivitas *public hearing* dalam proses pembentukan Undang-Undang, pelatihan bagi penyelenggara *public hearing* sangat penting agar mereka memahami metode yang efektif dalam menyerap aspirasi publik. Penyelenggara harus dibekali keterampilan dalam fasilitasi diskusi, analisis data partisipatif, serta teknik komunikasi yang inklusif.¹¹⁶ Penggunaan alat komunikasi berbasis teknologi seperti visualisasi data 3D dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap isu yang dibahas dalam *public hearing*. Dengan pelatihan yang tepat, penyelenggara dapat mengelola sesi *public hearing* dengan lebih profesional dan memastikan bahwa masukan masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses legislasi.

Selain pelatihan bagi penyelenggara, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas sangat penting agar masyarakat lebih mudah mengikuti *public hearing*. Banyak masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi dalam *public hearing* karena keterbatasan fasilitas, seperti lokasi yang jauh, kurangnya sarana transportasi, atau keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas.¹¹⁷

¹¹⁶ Jumalia Mannayong Et Al., “Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif,” *Jurnal Administrasi Publik* 20, No. 1 (2024): 62, <https://doi.org/10.52316/Jap.V20i1.260>.

¹¹⁷ Adhitya Mujibakti Wicaksana, Luthfi Makhasin, And Khairu Roojiqien Sobandi, “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pengaruh Kondisi Fasilitas Umum Disabilitas,”

Faktor aksesibilitas mempengaruhi tingkat partisipasi publik secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan ruang diskusi yang ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penerjemah bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran atau bahasa.

Pemanfaatan teknologi digital seperti webinar atau platform online juga dapat memperluas jangkauan partisipasi publik dalam *public hearing*. Teknologi ini memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk ikut serta dalam diskusi tanpa harus hadir secara fisik. Adopsi teknologi digital dapat membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari proses legislasi, seperti lansia dan masyarakat di daerah terpencil.¹¹⁸ Dengan adanya webinar, live streaming, serta platform interaktif berbasis internet, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan menyampaikan aspirasi mereka.

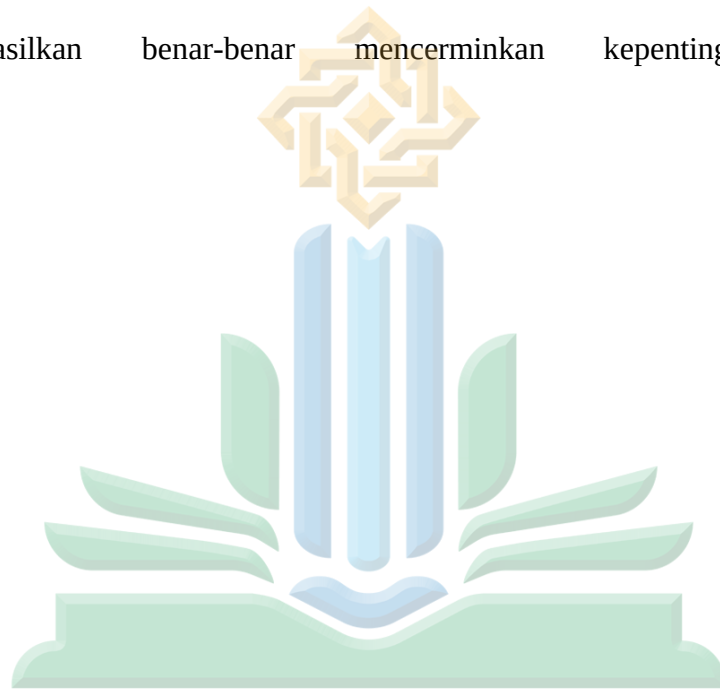
Namun, penerapan teknologi dalam *public hearing* juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan literasi digital di Masyarakat tanpa pemahaman yang memadai tentang penggunaan teknologi, banyak peserta potensial tidak dapat memanfaatkan kesempatan partisipasi online dengan optimal.¹¹⁹ Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang mengajarkan masyarakat cara menggunakan teknologi digital untuk berpartisipasi secara efektif dalam diskusi kebijakan.

Jurnal Isip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 20, No. 2 (December 31, 2023): 123, <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i2.19>.

¹¹⁸ Florence Ela Pentury, Maria Goretti Renjaan, And Muh Sabir, "Analisis Penyediaan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dan Aksesibilitasnya Di Kabupaten Mimika," *Jebi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, No. 7 (Desember 2023): 1172.

¹¹⁹ Mannayong Et Al., "Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat," 62.

Dengan kombinasi pelatihan bagi penyelenggara, peningkatan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi digital, *public hearing* dapat menjadi lebih inklusif dan efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme partisipasi publik ini berjalan secara adil dan transparan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Inkonsistensi penerapan *public hearing* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kelemahan dalam aspek regulasi, pelaksanaan, partisipasi masyarakat dan pengaruh aspek politik. Dari sisi regulasi, belum adanya mekanisme operasional yang memadai membuat pelaksanaan *public hearing* sangat bergantung pada interpretasi masing-masing lembaga pembentuk Undang-Undang. Dari sisi pelaksanaan, ketiadaan standar baku menyebabkan forum partisipatif ini seringkali hanya menjadi formalitas prosedural. Dari sisi partisipasi masyarakat kerap kali dibatasi hanya pada tahapan formalitas seperti konsultasi publik yang tidak menjangkau kelompok masyarakat. Sedangkan dari aspek politik, dominasi kepentingan elit legislatif dan eksekutif mengakibatkan masyarakat hanya dijadikan objek legitimasi, bukan sebagai subjek aktif. Hal ini menunjukkan bahwa *public hearing* belum dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk nyata dari prinsip demokrasi partisipatoris yang menjamin hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi.
2. Upaya untuk memastikan penerapan *public hearing* yang konsisten, perlu dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu standarisasi mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan.

Standarisasi bertujuan untuk menciptakan prosedur pelaksanaan yang seragam, transparan, dan inklusif. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai apakah *public hearing* benar-benar memberikan dampak dalam penyusunan Undang-Undang atau hanya sebagai formalitas. Peningkatan kapasitas masyarakat bertujuan untuk mencakup pelatihan mengenai hak-hak masyarakat dalam proses legislasi. Penguatan regulasi yang tegas dan rinci dibutuhkan agar pelaksanaan *public hearing* tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi media efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu peningkatan kapasitas dilakukan dengan pelatihan bagi penyelenggara, peningkatan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi digital, *public hearing* dapat menjadi lebih efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat.

B. Saran

1. Pembentuk UU perlu memperkuat aturan dan pengawasan dalam *public hearing* agar proses pembentukan Undang-Undang berlangsung secara demokratis dan responsif. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan memanfaatkan media online maupun offline, supaya informasi bisa tersebar luas dan masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Upaya tersebut akan membuat Undang-Undang lebih diterima masyarakat dan tidak akan dinilai cacat formil.
2. Bagi masyarakat perlu aktif berpartisipasi dalam *public hearing*, baik secara online maupun tatap muka. Dengan ikut serta, masyarakat dapat

menyampaikan aspirasi dan masukan yang penting agar Undang-Undang yang dibuat sesuai kebutuhan dan diterima oleh semua pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abadi, Totok Wahyu, Mochammad Arifin, Ahmad Riyadh Umar Balar, And Ilmi Usrotin Choiriyah. *Buku Ajar Governance Digital Berbasis Riset*. Sidoarjo: Umsida Press, 2024.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Et Al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Attamimi, A. Hamid S. *Teori Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, And Vera Bararah Barid. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang- Undangan Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bengkulu: Penerbit Cv. Zigie Utama, 2022.
- Hart, H. L. A. *Essays On Bentham Studies In Jurisprudence And Political Theory*. Oxford University Press: Clarendon Press, 1986.
- Helmaninda. *Utilitarianisme Filsafat Hukum*. Vol. 45. Sumatera Selatan: Simbur Jaya, 2011.
- Laritmas, Selfianus, And Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, 2024.
- Marzuki, Peter Mamud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-15. Jakarta: Kencana, 2021.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Prayitno, Rahadi Budi, And Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama, 2023.
- Purba, Nelvitia, Mukidi, And Rizki Hayaty. *Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Banten: Cv. Aa. Rizky, 2022.
- Rahayu, Djulaeka Dan Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Pasuruan, Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.

Syamsuddin, M. Azis. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Cetakan Pertama, Edisi Ketiga. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021.

Unpad, Bem Kema. *Menilik Kontroversi Dibalik Revisi Uu Minerba*. Sumedang: Departemen Kajian Strategis Bem Kema Unpad, 2020.
<https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/kajian-revisi-uu-minerba-compressed.pdf>

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Kota Yogyakarta, Diy: Publika Global Media, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Skripsi Dan Tesis

Andyani, Febi Dwi. "Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 Dan 2018)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Aswar, Dirgan. "Analisis Yuridis Pengundangan Peraturan Mahkamah Konstitusi." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023.

Lubis, Hudzaifah Abdillah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Nadifa, Ainun. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undangundang Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023.

Perdani, Rizki Wulan. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi." Skripsi, Universitas Jember, 2019.

Rizal, Muhammad. "Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Savitri, Risna Dwi. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syariah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2024.

Jurnal

Agus Bahrudin And Susetyo Arief Hidayat. "Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Semarang Timur." *Public Service And Governance Journal* 4, No. 2 (July 18, 2023): 177–92. <https://doi.org/10.56444/Psgj.V4i2.944>.

Alfret, Umbu Rauta, And Heny Setyorini. "Public Hearing Sebagai Ruang Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Demokratis (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)." *Jurnal Magistrorum Et Scholarium* 4, No. 3 (April 2024).

Andriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Unes Journal Of Swara Justisia* 7, No. 1 (May 18, 2023): 306. <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i1.337>.

Arkana, Jibril, And Sunny Ummul Firdaus. "Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, No. 3 (2022).

Arliman S., Laurensius. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan* 10 (Agustus 2017): 59–72.

Asdiqi, Zulfa. "Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)* 1, No. 6 (November 2024): 322–30. <https://doi.org/10.61722/Jinu.V1i6.2853>.

Astuti, Juwita Ayu, Anggi Kristiana Joy Panggabean, Aulia Arinda Milawati, Dimas Dwi Nugroho, And Farrel Arrigo. "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, No. 11 (2024).

Benia, Elsa, And Ghina Nabilah. "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Uu Ikn)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 10 (October 31, 2022): 806–25. <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V3i10.323>.

- Budahu, Muhammad Abdi Sabri I. "Implikasi Pasal 57 Uu No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terhadap Hak Memilih." *Jurnal Media Hukum* 10, No. 1 (Maret 2022): 1–13. <https://doi.org/10.59414%2fjmh.V10i1.467>.
- Erwanto, Priscila Yunita "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 6 (November 2022).
- Fadillah, Nor. "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara." *Jurnal Lex Renaissance* 7, No. 2 (April 1, 2022): 243–64. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss2.Art3>.
- Fajri, M Nurul. "Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.31078/Jk2017>.
- Fernanda, Sultan Zora, And Idul Rishan. "Dampak Revisi Undang-Undang Kpk Terhadap Independensi Dan Efektivitas Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi." *Palar (Pakuan Law Review)* 10, No. 2 (June 2024): 133–41. <https://doi.org/10.33751/Palar.V10i2>.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 21, No. 2 (June 1, 2024). <https://doi.org/10.31078/Jk2123>.
- Hanafi, Muhamad Irsyad, Lutvi Dafina Damayanti, And Indah Nazulfa. "Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Constitution Journal* 3, No. 2 (Desember 2024).
- Harahap, Ahmad Faris Rivaldi, And Arifuddin Muda Harahap. "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Pada Pengambilan Keputusan Tata Negara." *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, No. 2 (September 3, 2023): 769–76. <https://doi.org/10.29210/1202323208>.
- Hattu, Hendrik. "Tahapan Undang-Undang Responsif." *Mimbar Hukum* 23, No. 2 (June 2011): 237–429.
- Humaira, Annisa. "Konsep Negara Demokrasi." Open Science Framework, February 5, 2021. <https://doi.org/10.31219/Osf.Io/J5ugf>.
- Iskandar, Dadi Junaedi. "Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14, No. 1 (June 20, 2017): 17–35. <https://doi.org/10.31113/Jia.V14i1.2>.

- Islamiyati, And Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya." *Law, Development And Justice Review* 2, No. 1 (May 27, 2019): 104–17. <https://doi.org/10.14710/Ldjr.V2i1.5139>.
- Ismaidar, Tamaulina Br. Sembiring, And Elisabeth Saragih. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia* 2, No. 4 (November 21, 2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14194959>.
- Jabar, Syabran, Aldri Frinaldi, And Roberia. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 12 (Desember 2024): 720–28. <https://doi.org/10.59435/Gjmi.V2i12.1196>.
- Julranda, Rizky, Pran Mario Simanjuntak, And Sultan Fadillah Effendi. "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10, No. 2 (2022): 220–29. <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/Isn>.
- Luthfy, Riza Multazam. "Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang Dan Judicial Review." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, No. 1 (April 18, 2019): 168–93. <https://doi.org/10.15642/Ad.2019.9.1.168-193>.
- Mannayong, Jumalia, Muh Rijal S, Herling, And Muhammad Faisal. "Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif." *Jurnal Administrasi Publik* 20, No. 1 (2024): 51–72. <https://doi.org/10.52316/Jap.V20i1.260>.
- Mastorat. "Perspektif Pembentukan Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, No. 2 (December 22, 2020): 147–68. <https://doi.org/10.34304/Fundamental.V9i2.24>.
- Mokoagow, Dewi Sartika. "Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang)." *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, No. 7 (Desember 2024).
- Nababan, Ramsul, Ayu Tri Chahyani, Hanaya Manuela Ambarita, Tebi Tefianta Banjarnahor, Ulan Dari, And Yulia Fanissah Sihotang. "Studi Tentang Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Proses Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Pendidikan* 7, No. 12 (2024): 35–43.
- Noorsanti, Inggal Ayu. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, No. 2 (Desember 2023): 2798–5598. <http://dx.doi.org/10.51825/Sjp.V3i2>.

- Nurakhmadi, Dito Arief, Triya Indra Rahmawan, And Saring Suhendro. "Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penganggaran: Strategi Dan Rekomendasi Kebijakan." *Peradaban Journal Of Law And Society* 3, No. 1 (June 2024): 48–62. <https://doi.org/10.59001/Pjls.V3i1.173>.
- Nurfadillah, Maulia. "Teknik Perancangan Undang-Undang Yang Responsif Terhadap Perubahan Sosial." *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)* 2, No. 1 (January 2025): 245–51. <https://doi.org/10.61722/Jinu.V2i1.3227>.
- Olvionita, Freshy, M Doddy Syahirul Alam, And Murniyati Yanur. "Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (Japk)* 4, No. 2 (Desember 2024). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/japk>.
- Pentury, Florence Ela, Maria Goretti Renjaan, And Muh Sabir. "Analisis Penyediaan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dan Aksesibilitasnya Di Kabupaten Mimika." *Jebi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, No. 7 (Desember 2023): 1154–75.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, And Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (June 2, 2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Rachmat, Edy Sutrisno, Mala Sondang Silitonga, Kementerian Pan Rb, And Politeknik Stia Lan Jakarta. "Strategi Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2017)." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 5, No. 2 (September 2023).
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi* 6, No. 2 (Desember 2015).
- Ritonga, Muhammad Ikhsan, Azwir Maa'rifal Rambe, Andre Defriansyah, And Indra Kumalasari. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 2 (2023).
- Saifudin. "Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum* 16 (Oktober 2009): 95–117.
- Sepyah, Hardiyatullah Hardiyatullah, Hamroni Hamroni, And Nurman Jayadi. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa." *Al-Balad : Jurnal Hukum*

- Tata Negara Dan Politik Islam* 2, No. 2 (December 27, 2022): 1–12.
<https://doi.org/10.59259/Ab.V2i2.108>.
- Sirait, Budi Chrismanto. “Memotret E-Procurement Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia.” *Journal Of Governance* 3, No. 1 (June 14, 2018): 18–34. <https://doi.org/10.31506/Jog.V3i1.3081>.
- Solihah, Ratnia. “Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik.” *Jurnal Tapis* 13, No. 2 (Desember 2017).
- Sulaiman, King Faisa. “Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Perspektif Hukum* 17, No. 2 (November 2017).
- Syofyan, Yunita. “Pelibatan Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Dalam Mewujudkan Idealitas Kehidupan Demokrasi.” *Jihhp: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, No. 1 (November 2024). <https://doi.org/10.38035/Jihhp>.
- Utomo, Rachmad, Kuwat Slamet, Sulfan, Mohammed Lintang Theodikta, And Angga Sukma Dhaniswara. “Menuju Monitoring Dan Evaluasi Partisipatif Program Pembinaan Umkm Berbasis Kewilayahan Yang Terpadu.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 6 (June 23, 2023): 4442–52. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V8i6.12677>.
- Wafa, Muhamad Khoirul. “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, No. 1 (June 30, 2023): 85–103. <https://doi.org/10.32332/Siyasah.V3i1.6883>.
- Wicaksana, Adhitya Mujibakti, Luthfi Makhasin, And Khairu Roojiqien Sobandi. “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pengaruh Kondisi Fasilitas Umum Disabilitas.” *Jurnal Isip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, No. 2 (December 31, 2023): 109–28. <https://doi.org/10.36451/Isip.V20i2.19>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syamini Ade Nadira

NIM : 211102030058

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Insitusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur plagiasi karya penelitian yang dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Jember, 5 April 2025

Saya yang menyatakan,



Syamini Ade Nadira
NIM. 211102030058

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Syamini Ade Nadira
 Nim : 211102030058
 Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 19 Juli 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dusun Malangsari, RT 002 RW 001,
 Desa Kebonrejo, Kec. Kalibaru, Kab.Banyuwangi
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 No. Hp : 085259555152 (Whatsapp)
 Email : Syaminiadenadira@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Mekarsari Kebonrejo
2. SDN 5 Kebonrejo
3. SMP Ibrahimy 3 Sukorejo
4. SMA Ibrahimy Sukorejo